

KAJIAN STRATEGI PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK JALANAN DI KOTA SAMARINDA TAHUN 2023



BerAKHLAK **#bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**
bangsa



**LEMBAGA
ADMINISTRASI
NEGARA**
PUSLATBANG KDOD

KAJIAN STRATEGI PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK JALANAN DI KOTA SAMARINDA

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KOTA SAMARINDA**

Bekerjasama Dengan

**PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN
DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH (PUSLATBANG KDOD)
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**



**LEMBAGA
ADMINISTRASI
NEGARA**
PUSLATBANG KDOD

DOKUMEN HASIL KAJIAN STRATEGI PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK JALANAN DI KOTA SAMARINDA

TIM TENAGA AHLI :

- Ketua Tim : Dr.Muhammad Aswad, M.Si
- Sekretaris : Tri Noor Azizah, SP, MP
- Anggota : 1. Dewi Sartika, SE, MM
2. Ricky Noor Permadi, S.Sos
3. Helmi SJ, S.Pd, M.Psi
4. Rusdiansyah, SH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA SAMARINDA

Bekerjasama Dengan




**PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN
DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH (PUSLATBANG KDOD)
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

TAHUN 2023

**LEMBAR PERSETUJUAN
DOKUMEN HASIL KAJIAN**

JUDUL : KAJIAN STRATEGI PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS
DAN ANAK JALANAN DI KOTA SAMARINDA

Tim Tenaga Ahli :

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	Ketua	Dr.Muhammad Aswad, M.Si	
2	Sekretaris	Tri Noor Azizah, SP, MP	
3	Anggota	1. Dewi Sartika, SE, MM	
		2. Ricky Noor Permadi, S.Sos	
		3. Helmi SJ, S.Pd, M.Psi	
		4. Rusdiansyah, SH	

Tanggal Seminar : 27 Juni 2023

Disetujui Oleh :


Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda



H. Ananta Fathurrozi, S.Sos., M.Si.
NIP. 19681209 198803 1 004

Diketahui Oleh :

Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekda Kota Samarinda



Sam Syaimun, SE
NIP. 19640517 198503 1 011

Sekretaris Daerah Kota Samarinda



Ir. Hero Mardanus Satyawan, M.T.
NIP. 19660330 199303 1 006

KATA PENGANTAR

Kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur memiliki permasalahan yang cukup kompleks terkait dengan keberadaan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) seperti gelandangan, pengemis dan anak jalanan (gepeng dan anjal). Pemerintah Kota Samarinda telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembinaan terhadap Anak Jalanan, Pengemis, dan Gelandangan di Kota Samarinda dimana Perda ini bertujuan untuk menekan, meniadakan, mengurangi dan mencegah meluasnya gepeng dan anjal serta mewujudkan ketertiban di tempat umum.

Namun, penegakan aturan masih belum efektif karena keterbatasan kewenangan yang dimiliki instansi terkait seperti Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Satpol PP. Selain itu, banyaknya masalah yang menyertai sehingga penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis ini dirasa belum optimal.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda terdorong untuk menyelenggarakan Kajian Strategi Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan di Kota Samarinda bekerjasama dengan Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara. Kajian ini dimaksudkan untuk mencari solusi yang tepat dalam menangani permasalahan yang kompleks terkait dengan keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Samarinda. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengevaluasi dan meningkatkan implementasi Peraturan Daerah yang ada, serta untuk mengembangkan strategi dan program yang lebih efektif dan efisien dalam menangani permasalahan gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Kota Samarinda, dengan melibatkan berbagai pihak terkait seperti pemerintah, masyarakat, dan swasta. Selain itu, tujuan kajian ini adalah untuk mewujudkan Kota Samarinda yang bebas dari keberadaan gelandangan, pengemis dan anak jalanan serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warganya.

Pada kesempatan ini tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada para pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dan masukan hingga kajian ini dapat diselesaikan. Dengan segala keterbatasan yang ada, hasil dari kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Samarinda.

Samarinda, Juni 2023

Kepala Bappedalitbang Kota Samarinda



H. Ananta Fathurrozi, S.Sos., M.Si.

NIP. 19681209 198803 1 004

RINGKASAN PENELITIAN

KAJIAN STRATEGI PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK JALANAN DI KOTA SAMARINDA

Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembinaan terhadap Anak Jalanan, Pengemis, dan Gelandangan di Kota Samarinda bertujuan untuk menekan, meniadakan, mengurangi dan mencegah meluasnya gelandangan, pengemis dan anak jalanan serta mewujudkan ketertiban di tempat umum. Ironisnya masih terdapat kendala dan hambatan dalam implementasi dari perda tersebut, dimana penegakan aturan masih belum efektif karena keterbatasan kewenangan. Fenomena gelandangan, pengemis dan anak jalanan ini umumnya berkorelasi erat dengan tingkat kemiskinan, pengangguran dan tingkat putus sekolah di suatu daerah, dimana semakin tinggi tingkat kemiskinan, pengangguran dan tingkat putus sekolah suatu daerah maka akan mempengaruhi penambahan gelandangan, pengemis dan anak jalanan.

Data pertumbuhan gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Kota Samarinda, menunjukkan adanya penurunan jumlah anak jalanan dari tahun ke tahun, namun berbeda dengan gelandangan dan pengemis, grafik pertumbuhan memiliki kesamaan dengan grafik tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka di Kota Samarinda. Masalah gelandangan dan pengemis adalah merupakan salah satu masalah sosial, yang antara lain sebagai akibat sampingan dari proses pembangunan Nasional, maka penanggulangan perlu dikoordinasikan dalam program-program lintas sektoral, regional, dengan pendekatan yang menyeluruh baik antar profesi maupun antar instansi disertai partisipasi aktif dari masyarakat.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai *leading sector* penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) dan apabila mengacu pada Pasal 5 Perda No 7 tahun 2017 maka dalam hal pembinaan gepeng dan anjal di Kota Samarinda dapat dilakukan melalui pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, dan rehabilitasi sosial. Tindak lanjut sesuai amanat Perda No.7 Tahun 2017 di Kota Samarinda sebagian telah dilaksanakan. Namun, terdapat beberapa poin pada pasal tertentu yang tidak atau belum terlaksana. Misalnya belum adanya aturan lanjutan yang mengatur kegiatan pemberdayaan. Selama ini hanya dilakukan sukarela oleh pihak Panti Sosial Terpadu Sehati atau tokoh masyarakat.

Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP sebagai unsur pengamanan dan membantu Walikota dalam Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat melaksanakan penanganan gepeng dan anjal.

Adapun penanganan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, diawali dengan menerima laporan dan hasil penjangkauan yang dilakukan oleh Satpol PP. Selanjutnya diidentifikasi dan pendampingan (*assessment*) untuk mengetahui latar belakangnya. Selanjutnya anak jalanan dan gepeng dilakukan beberapa tindakan sesuai kebutuhannya, salah satunya dikembalikan ke daerah asalnya.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda dapat berkolaborasi dengan sejumlah instansi. *Pertama*, dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yaitu pembuatan KTP bagi anjal-gepeng yang belum memiliki kartu identitas. *Kedua*, Dinas PPPA terkait pendataan anak jalanan setiap tahun, termasuk dokumentasi. Hal ini terkait dengan kota layak anak yang ingin dicapai oleh Kota Samarinda. *Ketiga*, Dinas Pendidikan untuk memfasilitasi anak jalanan yang ingin melanjutkan Pendidikan. *Keempat*, Dinas Kesehatan berupa pembuatan kartu BPJS, *Kelima*, Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KPPP) sebagai unsur Kepolisian Republik Indonesia, yang membantu memulangkan gepeng dan anjal ke daerah asalnya.

Selanjutnya, dalam memperpanjang jangkauan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat untuk menangani permasalahan PPKS, dibentuk juga TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) yang merupakan pilar-pilar sosial, merupakan mitra pemerintah sebagai pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial di tengah-tengah masyarakat. Setiap pilar-pilar sosial mempunyai tugas pokok secara bersama-sama dengan pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial. Jadi TKSK dan PSM berada di bawah koordinasi dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Setelah dilakukan penelusuran terhadap penanganan gepeng dan anjal yang telah dilaksanakan di Kota Samarinda dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, maka dapat diketahui permasalahan yang dihadapi yaitu belum optimalnya penanganan gepeng dan anjal di Kota Samarinda. Permasalahan ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut, belum optimalnya penerapan Perda No. 7 Tahun 2017 terkait sanksi tegas, kewenangan pemangku urusan yang terbatas, keterbatasan alokasi anggaran sosial, fasilitas sarana dan prasarana kurang memadai, Sosialisasi Perda No. 7 Tahun 2017 kurang merata di masyarakat, dan belum ada bentuk kolaborasi penanganan gepeng dan anjal.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan setidaknya 3 (tiga) langkah strategis sebagai upaya penanganan yang dapat dilakukan. *Pertama*, Upaya Pre-Emptif. Upaya ini dilakukan sebagai tahapan awal dari perencanaan dan pengambilan keputusan. Upaya yang dapat dilakukan juga melalui pendekatan persuasif dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan

di masyarakat. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah Penyusunan *Roadmap* kolaboratif penanganan gepeng dan anjal, berikut *mapping* analisis situasi dan kondisi berbasis kecamatan-kelurahan-rukun tetangga (RT) yang merupakan kolaborasi antara Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Satpol PP, Kecamatan, dan Kelurahan serta perangkat daerah lainnya; sosialisasi, kampanye, penyuluhan, dan edukasi “Stop Beri Uang Di Jalan” secara massif menggunakan berbagai media baik secara a) Langsung (Di jalan; Sekolah, RT, Tempat Ibadah, Komunitas), b) Media (Spanduk, Videotron, Medsos OPD), c) Pemanfaatan Pengeras Suara (Speaker) di Simpang Lampu Merah; Kolaborasi dengan pelaku usaha dalam membentuk forum *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang melibatkan masyarakat; Pemberian Bantuan, Pelatihan & Kesempatan Kerja melalui Pemberian bansos/ penyaluran derma kepada keluarga miskin dan menyiapkan saluran kerja bagi tenaga kerja produktif dari keluarga miskin; Pemberian apresiasi. Pemberian anugerah/ apresiasi kepada Orang Tua Asuh/ Ormas Asuh/ Panti/ Yayasan/ Rumah Singgah Swasta/ Pesantren yang membantu optimal penanganan Anjal-Gepeng.

Kedua, Upaya Preventif sebagai tindak lanjut melalui upaya pencegahan berkembangnya gepeng dan anjal. Patroli Rutin gabungan antara Satpol PP, Linmas, TNI, Polisi, dan BNN dapat dilakukan secara terencana dan terkoordinasi. Selain itu dapat dilakukan penempatan Anggota (Satpol PP, Mitra (Linmas, TKSK, PSM) pada titik-titik konsentrasi Anjal-Gepeng. Untuk pemenuhan SDM dapat dilakukan pemetaan kebutuhan SDM yang dilakukan oleh Satpol PP; operasi penertiban dengan memberikan sanksi progresif mulai dari himbauan sampai pada pemberian sanksi dan laporan ke kepolisian; merevisi Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 7 Tahun 2017 dan atau membuat aturan pelaksanaannya yang memuat penguatan Hukuman atas Tindak Pidana Ringan dan sanksi progresif; melaksanakan MoU kerjasama secara integratif-kolaboratif pengelolaan Anjal-Gepeng dengan pihak terkait (OPD, LPNK, TNI/Polri, Kemenag, Ormas, Pesantren, Swasta); anggaran Penanganan Gepeng-Anjal melalui Peningkatan anggaran penanganan gepeng dan anjal pada OPD terkait (Dinsos, Rumah Singgah Sehati, dan Satpol PP) serta Kecamatan dengan menyusun perencanaan anggaran OPD berdasarkan potret permasalahan terkait yang dituangkan dalam program dan kegiatan OPD; aplikasi Gepeng dan Anjal melalui pengembangan aplikasi Super APPs penanganan PPKS dalam rangka pendataan-pemantauan-pelaporan-serta pengambilan kebijakan terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; partisipasi OPD melalui Penanganan Anjal-Gepeng memerlukan kerja kolaboratif seluruh OPD dan lokalisasi dengan cara Pemusatan aktivitas Anjal-Gepeng pada titik tertentu (Taman/ Mall/ Terminal) dengan pengawasan ketat.

Ketiga, Upaya refresif melalui penindakan dan pemberian sanksi hukum. Operasi penertiban dengan memberikan sanksi progresif mulai dari himbauan sampai pada pemberian sanksi. pemberian sanksi administrasi dengan menahan KTP masyarakat yang tertangkap memberikan uang kepada gepeng dan anjal. KTP masyarakat yang ditahan dapat diambil kembali di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, namun sebelumnya masyarakat akan menjalani pembinaan terkait bahaya dan dampak dari memberikan uang kepada gepeng dan anjal. Sanksi ini

bertujuan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat dan mengubah perilaku mereka terkait memberikan bantuan langsung kepada gepeng dan anjal.

Strategi Penanganan Gepeng-Anjal Integratif-Kolaboratif Berbasis Masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut. Untuk menjangkau informasi mengenai keberadaan gepeng dan anjal yang mengganggu ketertiban dapat dilakukan melalui dua acara, yang pertama melalui laporan masyarakat ke *call center* 112 yang dikelola Diskominfo dan melalui pengawasan CCTV Dinas Perhubungan. Laporan yang masuk kemudian ditindaklanjuti oleh Satpol PP bekerjasama dengan TKSK dan PSM untuk dilakukan penertiban. Mereka yang terjaring akan dibawa ke Posko penanganan gepeng-anjal yang ada di tiap kecamatan ataupun dapat secara langsung dibawa ke Posko yang terpusat di Dinsos. Posko ini beroperasi selama 24 jam. Di posko tersebut dilakukan pendataan, *assessment* dan pembinaan yang dapat melibatkan unsur TNI/Polri. Setelah itu gepeng-anjal akan diserahkan ke rumah singgah untuk ditangani lebih lanjut. Disini fungsi penguatan rumah singgah dimaksimalkan sebagai Pusat Penanganan Bersama yang melakukan pembinaan gepeng dan anjal. Hal ini dilakukan dengan berkolaborasi dengan berbagai unsur baik dari unsur pemerintah maupun unsur masyarakat.

Pusat Penanganan Bersama di Rumah Singgah milik Pemerintah Kota Samarinda bertujuan untuk menyalurkan gepeng dan anjal setelah melalui proses interogasi dan diarahkan untuk dilatih agar dapat mengembangkan kompetensinya. Pusat ini akan melibatkan berbagai instansi terkait untuk mengembangkan kemampuannya. Gepeng dan anjal akan diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berusaha melalui program UMKM dan Probekarya. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan akses untuk mendapatkan pendidikan melalui dukungan dari Dinas Pendidikan dan pesantren. Dinas Ketenagakerjaan akan membantu dalam menyediakan kesempatan kerja bagi mereka yang telah siap menghadapi dunia kerja. Sementara itu, Dinas Kesehatan akan memberikan perawatan dan pengobatan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kondisi kesehatan mereka. Dalam hal pemulangan, Dinas Perhubungan akan bertanggung jawab untuk mengantarkan mereka kembali ke tempat asalnya dengan aman. Terakhir, Kementerian Agama (Kemenag) Kota Samarinda akan memberikan pembinaan rohani bagi gepeng dan anjal agar mereka dapat mengembangkan nilai-nilai spiritual dan moral dalam kehidupan mereka. Melalui Pusat Penanganan Bersama ini, diharapkan gepeng dan anjal dapat mendapatkan dukungan holistik yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, keberlanjutan ekonomi, keagamaan, dan reintegrasi sosial untuk membantu mereka memulai kehidupan baru yang lebih baik.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Penelitian	ii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Output/Keluaran	5
E. Penerima Manfaat	5
F. Metode Kajian	6
G. Kerangka Pikir Kajian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Yuridis	8
B. Tinjauan Teoritis dan Konseptual	15
C. Tinjauan Sosio Historis	17

BAB III. IMPLEMENTASI PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK JALANAN DI KOTA SAMARINDA

A. Implementasi Penanganan Gepeng dan Anjal Berdasarkan Perda 7 Tahun 2017	23
B. Deskripsi dan Alur Penanganan Gepeng dan Anjal Yang Saat Ini Telah Dilakukan Satpol PP	28
C. Faktor-Faktor Penghambat Penanganan Gepeng dan Anjal	35
D. Pemetaan Permasalahan Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan di Kota Samarinda	44

BAB IV. STRATEGI PENANGANAN ANJAL GEPENG DI KOTA SAMARINDA

A. Partisipasi Perangkat Daerah, Instansi Pusat yang Ada di Daerah, dan Masyarakat dalam Penanganan Gepeng dan Anjal di Kota Samarinda	48
B. Strategi Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan di Kota Samarinda (Pola Penanganan Gepeng dan Anjal Kolaboratif-Partisipatif)	56

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Rekomendasi	66
Daftar Pustaka	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1. <i>Key Informants</i> Kajian Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan	6
Tabel 2. Tahapan Pelaksanaan	7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Tingkat Kemiskinan di Kota Samarinda	2
Gambar 2.	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Samarinda	2
Gambar 3.	Tingkat Partisipasi Sekolah (Putus Sekolah) di Kota Samarinda ...	3
Gambar 4.	Tren pertumbuhan Gelandangan, Pengemis Dan Anak Jalanan ...	4
Gambar 5.	Kerangka Pikir Kajian Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan	7
Gambar 6.	Implementasi Pembinaan Pencegahan, Pembinaan Lanjutan, dan Rehabilitasi Sosial Berdasarkan Perda No 7 tahun 2017	24
Gambar 7.	Implementasi Peran Serta Masyarakat Berdasarkan Perda No 7 Tahun 2017	26
Gambar 8.	Implementasi Penanganan Berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2017 ..	27
Gambar 9.	Alur Penanganan Anjal-Gepeng oleh Satpol PP Kota Samarinda ..	29
Gambar 10.	Alur Penanganan Anjal-Gepeng oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda.....	30
Gambar 11.	Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan Kota Samarinda Tahun 2018-2022	31
Gambar 12.	Alur Penanganan Calon Klien Terlantar	32
Gambar 13.	Faktor Penghambat Penanganan Gepeng dan anjal Kota Samarinda	37
Gambar 14.	Diagram Permasalahan Penanganan Gepeng dan Anjal di Kota Samarinda	45
Gambar 15.	Strategi Penanganan Gepeng-Anjal Integratif-Kolaboratif Berbasis Masyarakat	63

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur memiliki permasalahan yang cukup kompleks terkait dengan keberadaan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial-sebelumnya disebut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial- seperti gelandangan, pengemis, dan anak. Keberadaan mereka di tempat umum seperti pasar, jalan raya, dan tempat lain yang menjadi pusat aktivitas sosial kerap menjadi masalah sosial dan juga dapat mengancam keamanan dan ketertiban umum.

Pemerintah Samarinda sebenarnya telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan dalam Wilayah Kota Samarinda, kemudian disempurnakan Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembinaan terhadap Anak Jalanan, Pengemis, dan Gelandangan di Kota Samarinda sebagai langkah tindak lanjut dari Perda sebelumnya. Dimana Perda ini bertujuan untuk menekan, meniadakan, mengurangi dan mencegah meluasnya gelandangan, pengemis dan anak jalanan serta mewujudkan ketertiban di tempat umum.

Ironisnya masih terdapat kendala dan hambatan dalam implementasi dari perda tersebut, dimana penegakan aturan masih belum efektif karena keterbatasan kewenangan Satpol PP yang hanya sebatas menangkap dan bukan menahan para gelandangan, pengemis dan anak jalanan, sehingga setelah dirazia dan diberi pembinaan, mereka harus dilepaskan. Disamping itu keterbatasan anggaran penanganan masih menjadi kendala utama yang harus dihadapi oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, dimana para petugas terkadang harus berhutang ke Rumah Sakit Jiwa (Kaltimtoday, 2022).


Fenomena gelandangan, pengemis dan anak jalanan ini umumnya berkorelasi erat dengan tingkat kemiskinan, pengangguran dan tingkat putus sekolah di suatu daerah, dimana semakin tinggi tingkat kemiskinan, pengangguran dan tingkat putus sekolah suatu daerah maka akan mempengaruhi pertambahan gelandangan, pengemis dan anak jalanan. Adapun potret pertambahan angka kemiskinan, pengangguran dan tingkat putus sekolah di Kota Samarinda tergambar dalam rangkaian grafik berikut:



Sumber: BPS Kota Samarinda, 2023

Gambar 1. Tingkat Kemiskinan di Kota Samarinda

Dilihat dari kurva tersebut diatas, angka penduduk miskin berfluktuasi dari tahun 2018 hingga ke 2022. Tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun 2018, akan tetapi mengalami peningkatan di 2 tahun setelahnya yakni tahun 2020 dan 2021, kemudian menurun di tahun 2022. Ini menjadi sinyal bagi Pemerintah daerah kota Samarinda untuk lebih konsern dalam program pengentasan kemiskinan, agar angka gelandangan, pengemis dan anak jalanan juga menurun sebagai penyumbang terbesar angka kemiskinan di Kota Samarinda.




Sumber: BPS Kota Samarinda, 2023

Gambar 2. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Samarinda

Tidak jauh berbeda dengan angka kemiskinan, angka pengangguran juga berfluktuasi dari tahun 2018 hingga ke 2022. Dan fluktuasinya mengikuti fluktuasi yang sama dengan tingkat kemiskinan sehingga dapat diasumsikan kemiskinan dan

pengangguran berkorelasi erat dan sama-sama juga menjadi penyumbang terbesar tingginya angka gelandangan, pengemis dan anak jalanan di kota Samarinda.




Sumber: BPS Kota Samarinda, 2023

Gambar 3. Tingkat Partisipasi Sekolah (Putus Sekolah) di Kota Samarinda

Dikaitkan dengan 2 grafik diatas, tingkat putus sekolah di Kota Samarinda menunjukkan grafik yang berbeda. Di tahun 2018 dan tahun 2022 menunjukkan angka tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Berbanding terbalik di tahun 2019, 2020 dan 2021 yang menunjukkan penurunan drastis tingkat putus sekolah. Hal ini menjadi fokus dunia Pendidikan untuk menelusuri faktor penyumbang terbesar kenaikan angka putus sekolah di tahun terakhir ini yang berbeda jika dibandingkan dengan pertumbuhan data gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Kota Samarinda yang justru mengalami penurunan di tahun terakhir.

Jika melihat data pertumbuhan gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Kota Samarinda, menunjukkan adanya penurunan jumlah anak jalanan dari tahun ke tahun, namun berbeda dengan gelandangan dan pengemis, grafik pertumbuhan memiliki kesamaan dengan grafik tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka di Kota Samarinda, sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 4.

Masalah gelandangan dan pengemis adalah merupakan salah satu masalah sosial, yang antara lain sebagai akibat sampingan dari proses pembangunan Nasional, maka penanggulangan perlu dikoordinasikan dalam program-program lintas sektoral, regional, dengan pendekatan yang menyeluruh baik antar profesi maupun antar instansi disertai partisipasi aktif dari masyarakat



Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, 2023

Gambar 4. Tren pertumbuhan Gelandangan, Pengemis Dan Anak Jalanan

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan gelandangan, pengemis dan anak jalanan tersebut tentunya diperlukan strategi dan penanganan yang lebih baik dan komprehensif di Kota Samarinda. Hal ini menjadi penting dilakukan mengingat upaya penertiban yang telah dilakukan Pemerintah Kota masih belum signifikan dalam mengatasi permasalahan yang ada, dimana gelandangan, pengemis dan anak jalanan masih terus bertambah di berbagai tempat, bahkan dalam waktu yang relatif singkat setelah penertiban dilakukan.

Kajian ini melibatkan berbagai pihak terkait seperti pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat untuk mencari solusi yang tepat dalam menangani permasalahan tersebut. Dengan demikian, diharapkan dapat mewujudkan Kota Samarinda yang bebas dari keberadaan gelandangan, pengemis dan anak jalanan serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warganya.

B. Rumusan Masalah

Adapun pokok permasalahan/ rumusan masalah dalam Kajian strategi penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Kota Samarinda ini adalah :

1. Bagaimana implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2017 di Kota Samarinda dalam penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Kota Samarinda?
2. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Kota Samarinda?

3. Bagaimana strategi penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Kota Samarinda?

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kajian strategi penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Kota Samarinda adalah untuk mencari solusi yang tepat dalam menangani permasalahan yang kompleks terkait dengan keberadaan gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Kota Samarinda. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengevaluasi dan meningkatkan implementasi Peraturan Daerah yang ada, serta untuk mengembangkan strategi dan program yang lebih efektif dan efisien dalam menangani permasalahan gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Kota Samarinda, dengan melibatkan berbagai pihak terkait seperti pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. Selain itu, tujuan kajian ini adalah untuk mewujudkan Kota Samarinda yang bebas dari keberadaan gelandangan, pengemis dan anak jalanan serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warganya.

D. Output/Keluaran

Keluaran kegiatan ini adalah Dokumen Kajian Strategi Penanganan Gelandangan, Pengemis Dan Anak Jalanan Di Kota Samarinda yang memuat tentang rekomendasi kebijakan penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang lebih efektif dan efisien berdasarkan hasil kajian (strategi, faktor pendukung dan penghambat serta strategi penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Kota Samarinda).

E. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah :

1. Pemerintah Kota Samarinda, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menangani permasalahan gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Kota Samarinda dan dapat menggunakan hasil kajian untuk merancang strategi dan program yang lebih efektif dan efisien.
2. Masyarakat Kota Samarinda, sebagai pihak yang terdampak langsung oleh keberadaan gelandangan, pengemis dan anak jalanan, dan dapat memperoleh manfaat dari terwujudnya Kota Samarinda yang bebas dari gelandangan, pengemis dan anak jalanan serta lingkungan yang aman dan nyaman.
3. Lembaga swadaya masyarakat, sebagai pihak yang dapat berperan aktif dalam memberikan kontribusi dalam menangani permasalahan gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Kota Samarinda, dan dapat memanfaatkan hasil kajian sebagai acuan dalam merancang program-program bantuan yang lebih tepat sasaran.
4. Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial-gelandangan, pengemis, dan anak jalanan gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Kota Samarinda, sebagai

pihak yang dapat memperoleh manfaat dari adanya strategi dan program penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang lebih baik dan komprehensif

F. Metode Kajian

Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut. Deskriptif kualitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan narasi dan informasi faktual untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

Pendekatan kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara (data primer) dan telaah dokumen (data sekunder). Kajian ini diselenggarakan selama 4 (empat) bulan dengan lokasi penggalan data adalah tempat dimana tim melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat. Dalam hal ini yaitu *key informant* di masing-masing OPD/ unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Key Informants Kajian Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan

Instansi Pusat	Perangkat Daerah	Masyarakat & Swasta
POLRI	Dinsos dan Penmas	LSM
BNN	Satpol PP	Pekerja Sosial Masyarakat
Kemenag	DP2PA	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Perguruan Tinggi	Disnaker	Tokoh Pemerhati Sosial
	Disdik	Rumah Singgah
	Disperindagkop	Forum CSR
	Disdukcapil	Organisasi Masyarakat
	Dinkes	
	Dishub	
Kecamatan		


Setelah hasil pengolahan data, maka dilakukan analisis terhadap unsur yang disurvei baik bersifat teknis maupun non-teknis secara keseluruhan,

sehingga akan menggambarkan hasil yang obyektif dari metode wawancara mendalam (*indepth interview*) dan *desk research* itu sendiri.

Tabel 2. Tahapan Pelaksanaan

No	Tahapan / Timeline Kajian	Maret	April	Mei	Juni
1	Penyusunan Rancangan Penelitian (<i>research design</i>) & Instrumen Penelitian				
2	Pengumpulan Data Lapangan				
3	Pengolahan & Analisis Data				
4	Penyusunan Draft Laporan				
5	Diseminasi Final Report / Seminar				

G. Kerangka Berpikir Kajian



Sumber: diolah, 2023

Gambar 5. Kerangka Pikir Kajian Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Yuridis

Terdapat beberapa regulasi yang berlaku secara nasional terkait pengaturan pengemis dan anak jalanan, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, ataupun peraturan Menteri sosial, diantaranya:

1. UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial ini dilatar belakangi upaya mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, dimana negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Beberapa pasal yang berkaitan dengan penanganan atau pemenuhan upaya tersebut diantaranya terkait rehabilitasi sebagaimana tersebut Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Selanjutnya berkaitan dengan bentuk rehabilitasi: (1) Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial. (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk motivasi dan diagnosis psikososial; perawatan dan pengasuhan; pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; bimbingan mental spiritual; bimbingan fisik; bimbingan sosial dan konseling psikososial; pelayanan aksesibilitas; bantuan dan asistensi sosial; bimbingan resosialisasi; bimbingan lanjut; dan/ atau rujukan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1980 Tentang penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

Latar belakang peraturan pemerintah ini adalah usaha penanggulangan, di samping usaha usaha pencegahan timbulnya gelandangan dan pengemis, bertujuan pula untuk memberikan rehabilitasi kepada gelandangan dan/atau pengemis, agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sebagai seorang warganegara Republik Indonesia.

Masalah gelandangan dan pengemis adalah merupakan salah satu masalah sosial, yang antara lain sebagai akibat sampingan dari proses pembangunan Nasional, maka penanggulangan perlu dikoordinasikan dalam program-program lintas sektoral, regional, dengan pendekatan yang menyeluruh baik antar profesi maupun antar instansi disertai partisipasi aktif dari masyarakat (koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi). Maksud Pemerintah mengikut sertakan partisipasi masyarakat, agar dapat ditingkatkan rasa kesadaran dan tanggung jawab, sosial masyarakat, sehingga potensi yang ada dalam masyarakat dapat berperan untuk menanggulangi masalah gelandangan dan pengemis.

Beberapa definisi yang dapat menjadi acuan antara lain: Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta – minta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Usaha preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan, sehingga akan tercegah terjadinya:

- a. pergelandangan dan pengemisan oleh individu atau keluarga-keluarga terutama yang sedang berada dalam keadaan sulit penghidupannya;
- b. meluasnya pengaruh dan akibat adanya pergelandangan dan pengemisan di dalam masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan kesejahteraan pada umumnya;
- c. pergelandangan dan pengemisan kembali oleh para gelandangan dan pengemis yang telah direhabilitir dan telah ditransmigrasikan ke daerah pemukiman baru ataupun telah dikembalikan ke tengah masyarakat.

Usaha represif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui Lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan pengemisan, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat. Berkaitan dengan usaha preventif dimaksudkan untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis di dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan dan pengemis. Usaha sebagaimana dimaksud dilakukan antara lain dengan:

- a. Penyuluhan dan bimbingan sosial;
- b. Pembinaan sosial;
- c. Bantuan sosial;
- d. Perluasan kesempatan kerja;
- e. Pemukiman lokal;
- f. Peningkatan derajat kesehatan.

Adapun Gelandangan dan pengemis yang terkena razia ditampung dalam penampungan sementara untuk diseleksi. Seleksi dimaksudkan untuk menetapkan kualifikasi para gelandangan dan pengemis dan sebagai dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya yang terdiri dari:

- a. dilepaskan dengan syarat;
- b. dimasukkan dalam Panti Sosial
- c. dikembalikan kepada orang tua/wali/keluarga/kampung halamannya;
- d. diserahkan ke Pengadilan;
- e. diberikan pelayanan kesehatan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan di bawah undang-undang ini lahir, sebagai respon atas permasalahan yang berkaitan dengan Kesejahteraan Sosial cenderung meningkat baik kualitas maupun kuantitas. Masih banyak warga negara belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena kondisinya yang mengalami hambatan fungsi sosial, Selain itu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial juga mengalami permasalahan sebagai akibat dari belum optimalnya dukungan sumber daya manusia, peran masyarakat, dan dukungan pendanaan.

Berkaitan dengan rehabilitasi, lebih spesifik di sini penjelasannya Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Pemulihan dan pengembangan ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan.

Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial. Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara persuasif berupa ajakan, anjuran, dan bujukan dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia direhabilitasi sosial. Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara motivatif berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk direhabilitasi sosial. Adapun Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara koersif berupa tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses Rehabilitasi Sosial.

Kemudian Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi: penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental, tuna Susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks pencandu

narkotika, eks psikotik, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar; dan anak dengan kebutuhan khusus.

4. Pengaturan lebih teknis mengenai rehabilitasi, diatur dalam peraturan Menteri, sebagaimana diterbitkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.

Regulasi ini hadir untuk mengoptimalkan layanan rehabilitasi sosial di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, perlu mengganti Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Asistensi Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut ATENSI adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan social dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.

Program Rehabilitasi Sosial adalah program Rehabilitasi Sosial yang bersifat holistik, sistematis, dan terstandar untuk mencapai Keberfungsian Sosial individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat. Pendamping Rehabilitasi Sosial adalah sumber daya manusia kesejahteraan sosial yang meliputi Pekerja Sosial, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, dan penyuluh sosial yang bekerja di bidang ATENSI.

Program Rehabilitasi Sosial meliputi layanan: a. tidak langsung; dan b. langsung. Layanan tidak langsung dilaksanakan melalui: a. peningkatan kampanye sosial melalui kampanye pencegahan, publikasi, sosialisasi, edukasi, dan perluasan informasi Rehabilitasi Sosial di seluruh sektor masyarakat; b. bimbingan teknis kompetensi bagi pengelola dan Pendamping Rehabilitasi Sosial; c. refleksi kebijakan; d. supervisi, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan; e. perumusan pedoman umum dan pedoman operasional; f. rapat koordinasi teknis; dan g. advokasi sosial. Layanan langsung dilaksanakan melalui ATENSI.

Mekanisme pelaksanaan ATENSI terdiri atas tahapan: a. fasilitasi akses, b. pendekatan awal dan kesepakatan Bersama, c. asesmen komprehensif dan berkelanjutan, d. perencanaan layanan sosial, e. implementasi, f. monitoring dan evaluasi; dan g. pascalayanan dan terminasi.

Sasaran Sentra Kreasi ATENSI merupakan penerima manfaat program: a. Rehabilitasi Sosial, b. perlindungan dan jaminan sosial, c. pemberdayaan sosial; dan/atau d. penanganan fakir miskin. Pelaksanaan Sentra Kreasi ATENSI dilakukan oleh balai besar/ balai/ loka Rehabilitasi Sosial. Balai besar/ balai/ loka

Rehabilitasi Sosial dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, LKS, Lembaga pendidikan, dunia usaha, badan usaha milik negara, kelompok/organisasi, atau masyarakat. Saprass tersebut meliputi Pelaksanaan Sentra Kreasi ATENSI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) memiliki sarana dan prasarana: a. agrowisata, b. kuliner, c. work shop, d. perdagangan, e. *handycraft*, f. karya seni, g. jasa, h. tata boga, i. konveksi, j. pelatihan, k. rekreasi, l. olahraga, m. daur ulang sampah, n. jasa ruang kerja (*co-working place*); dan o. ruang pameran (*showroom*). Selain sarana dan prasarana tersebut sarana dan prasarana dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kreatifitas penerima manfaat serta peluang pasar. Sarana dan prasarana disediakan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penerima manfaat. Sarana diberikan berupa peralatan keterampilan, peralatan produksi, bahan, dan/atau perlengkapan kerja. Prasarana diberikan berupa modal usaha, insentif, pengembangan usaha, dan/atau akses lapangan kerja. Pelaksanaan Sentra Kreasi ATENSI yang menghasilkan berupa uang, barang, dan jasa menjadi hak penerima manfaat dan dikenakan tarif penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Barang dan jasa pemasarannya dapat dilakukan melalui *e-commerce*.

Adapun Mekanisme pelaksanaan Sentra Kreasi ATENSI dilaksanakan melalui tahapan: a. fasilitasi akses, b. pendekatan awal dan kesepakatan Bersama, c. asesmen komprehensif dan berkelanjutan, d. perencanaan layanan social, e. implementasi, f. monitoring dan evaluasi; dan g. pasca layanan dan terminasi. Tahapan tersebut harus melalui: a. supervisi pekerjaan social, b. pendampingan manajemen usaha, c. pendampingan manajemen pemasaran; dan/atau d. pedampingan digital.

ATENSI dilaksanakan oleh Pendamping Rehabilitasi Sosial. Pendamping Rehabilitasi Sosial dikoordinasikan oleh Pekerja Sosial. Pekerja Sosial dalam melaksanakan tugasnya bekerja sama dengan: a. tenaga kesejahteraan sosial, b. dokter, c. terapis, d. instruktur, e. perawat, f. psikolog, g. psikiater, h. relawan sosial, i. penyuluh sosial; dan/atau j. tenaga profesional lainnya. Pendamping Rehabilitasi Sosial disediakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat.

Guna menindak lanjuti peraturan yang bersifat nasional, maka pemerintah daerah menerbitkan peraturan di daerah terkait persoalan pemerlu pelayanan kesejahteraan, gelandangan, pengemis, dan anak jalanan, sebagaimana yang dilakukan oleh Kota Samarinda meelalui lahirnya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembinaan terhadap Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan. Menyebutkan: Kegiatan pemberdayaan terhadap Pengemis, Anjal, dan Gelandangan dilaksanakan melalui: a. pelatihan kewirausahaan, b. pelatihan keterampilan berbasis rumah tangga, c. pembentukan kelompok usaha Bersama, d. pengembangan kelompok usaha bersama; dan e. pemberian bantuan modal usaha ekonomi produktif. Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Pembinaan

Pengemis, Anjal, dan Gelandangan. Peran serta masyarakat sebagaimana dapat dilakukan oleh: a. perseorangan, b. Yayasan, c. badan usaha, d. organisasi sosial, e. organisasi kemasyarakatan dan f. pelaku usaha.

Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara tidak membiasakan memberi uang atau barang kepada Anjal, Gelandangan dan Pengemis. Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara Pembinaan pencegahan, Pembinaan Lanjutan dan Rehabilitasi Sosial.

Dalam menyelenggarakan Pembinaan Pengemis, Anjal, dan Gelandangan, Pemerintah Daerah menyiapkan sarana dan prasarana: a. panti sosial terpadu; b. rumah perlindungan, c. pusat rehabilitasi sosial, d. pusat pendidikan dan pelatihan; dan e. pusat kesejahteraan sosial dan kesehatan. Pengadaan sarana dan prasarana dilaksanakan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan keuangan daerah. Sarana dan prasarana memiliki standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan Dalam Wilayah Kota Samarinda

Ketentuan ini mengatur pelarangan melakukan pengemis di jalan-jalan umum atau simpang-simpang jalan baik secara perorangan, kelompok atau dengan cara apapun untuk mempengaruhi / menimbulkan belas kasihan orang lain. Dilarang bagi anak jalanan jalan baik secara perorangan dan atau lebih untuk minta-minta di jalan-jalan umum atau simpang-simpang jalan dalam wilayah Kota Samarinda. Dilarang dengan sengaja memperlambat orang lain, anak-anak, bayi atau mendatangkan seseorang, beberapa orang untuk maksud melakukan minta-minta/pengemis di jalan-jalan umum dan atau di simpang-simpang jalan dalam wilayah Kota Samarinda.

Untuk melaksanakan Visi dan Misi Kota Samarinda dilarang adanya aktivitas yang mengarah pada kegiatan gelandangan baik yang dilakukan secara perorangan, kelompok atau atas suruhan orang lain dalam wilayah hukum Kota Samarinda.

Disamping Perda Lokus, perlu juga untuk melihat Perda di Kota lain terkait persoalan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Hal ini dilakukan sebagai upaya *lesson learn*, seperti tergambar sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan.

Upaya preventif dilakukan melalui: a. penyuluhan sosial dalam masyarakat, b. pemberian informasi di tempat umum, c. bimbingan mental sosial bagi masyarakat, d. bantuan sosial bagi masyarakat, e. perluasan kesempatan kerja; dan f. peningkatan derajat kesehatan. Upaya preventif bertujuan mencegah berkembang dan meluasnya jumlah dan kompleksitas masalah gelandangan, pengemis dan anak jalanan. Upaya preventif

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Bidang Tenaga Kerja, Bidang kesehatan.

Upaya Represif dilakukan melalui: a. penertiban, b. penjangkauan, c. pembinaan di rumah singgah; dan d. rujukan. Pendampingan Pekerja Sosial dan Tenaga Kerja Sosial meliputi: a. motivasi dan diagnosa psikososial, b. perawatan dan pengasuhan, c. bimbingan mental spiritual, d. bimbingan sosial dan konseling psikososial, e. pelayanan aksesibilitas, f. bimbingan lanjut. Upaya Reintegrasi sosial dilakukan melalui: a. bimbingan resosialisasi, b. pemulangan; dan c. pembinaan lanjutan. Upaya reintegrasi sosial bertujuan untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya dan kembali dengan keluarganya. Upaya reintegrasi sosial gelandangan, pengemis dan anak jalanan dilakukan setelah ditemukan keluarganya. Dalam hal gelandangan, pengemis dan anak jalanan tidak mempunyai keluarga atau tidak diterima oleh keluarganya, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial memfasilitasi untuk mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti. Reintegrasi sosial dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial. Bimbingan resosialisasi dapat dilakukan melalui: a. kunjungan rumah, b. penguatan kepada keluarga dan masyarakat, c. bimbingan psikososial di rumah singgah, d. bimbingan metal dan fisik, e. Pendidikan, f. bimbingan pelatihan kerja dan g. praktek belajar kerja.

Dalam penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan, Pemerintah Daerah membentuk Satuan Tugas. Satuan Tugas paling sedikit terdiri dari unsur: a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang sosial, b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan, d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan, e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Tenaga kerja, f. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan pemakaman umum, g. Kepolisian Resort, h. Kantor Wilayah Kementerian Agama; dan i. Lembaga kesejahteraan Sosial.

2. Peraturan daerah lainnya adalah Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 TAHUN 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan.

Upaya pencegahan meliputi: a. kampanye, edukasi, dan informasi mengenai: 1. tanggungjawab terhadap perlindungan hak-hak anak dan pengasuhan anak di dalam keluarga, 2. bahaya dan resiko bagi anak yang hidup di jalan, 3. anjuran untuk menyalurkan bantuan secara benar; dan 4. tidak memberikan bantuan uang di jalan. Kampanye, edukasi, dan informasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah, LKSA, dan/atau masyarakat. Kampanye,

edukasi, dan informasi dilaksanakan melalui sosialisasi di masyarakat secara langsung maupun melalui media masa.

B. Tinjauan Teoritis dan Konseptual

strategi adalah prosedur yang sistematis dalam melaksanakan rencana yang komprehensif dan berjangka panjang untuk mencapai tujuan. Strategi juga dapat didefinisikan sebagai rencana tindakan yang menguraikan bagaimana mencapai tujuan yang ditetapkan (Ahmad, 2020). Adapaun menurut Arthur dalam Yunus (2016) mendefinisikan bahwa strategi terdiri dari tindakan kompetitif dan teknik bisnis untuk mencapai hasil yang baik sesuai dengan target.

Definisi konseptual dari Gelandangan dan Pengemis atau yang biasa disebut gepeng dan anak jalanan merupakan orang-orang yang miskin secara materi, dan memiliki budaya miskin yaitu malas, sehingga mereka memenuhi kebutuhan hidupnya dari meminta-minta dan menunggu belas kasihan orang lain. Sedangkan anak jalanan merupakan konsep yang diberikan untuk anak-anak maupun remaja yang berada di jalanan dengan aktifitas minta-minta. Mereka meminta dengan membunyikan benda-benda atau bertepuk tangan dengan bernyanyi. Yang dilakukan anak jalanan tidak jauh berbeda dengan pengemis, yaitu meminta kerelaan orang (Mardiyati, 2015).

Anak jalanan atau sering disingkat Anjal adalah anak usia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliranan di jalanan atau di tempat umum. Secara istilah, gelandangan berasal dari kata gelandang yang berarti selalu berkelana atau hidup berpindah-pindah dan tidak memiliki tempat tinggal tetap, yang bertahan hidup dengan mengais sisa-sisa orang lain, mengemis di perempatan jalan dan tidur di emperan toko menggunakan kardus ataupun kain. Sedangkan pengemis adalah orang yang mendapatkan uang dengan mengemis di muka umum dengan berbagai cara dan alasan agar mendapat belas kasihan orang lain (Mersa, Utoyo, dan Fitriani, 2022).

Burlian (2016) menyatakan bahwa patologi sosial adalah semua tingkah laku seseorang/kelompok yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal. Sementara itu, masalah sosial ialah penyakit masyarakat yang diartikan sebagai semua tingkah laku yang melanggar norma-norma dalam masyarakat dan dianggap mengganggu, merugikan, serta tidak dikehendaki oleh masyarakat.

Lebih lanjut Burlian (2016) menyebutkan pada dasarnya permasalahan penyakit masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor penentu, seperti faktor keluarga, faktor lingkungan dan faktor pendidikan. Pertama faktor Keluarga, orang tua berperan penting dalam mendidik anak untuk dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik dan tidak terjerumus ke dalam penyakit masyarakat. Kedua adalah faktor lingkungan, baik-buruknya seseorang secara tidak langsung juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan tempat ia tinggal. Misalnya, seseorang yang berada di lingkungan yang tidak baik, seperti lingkungan pemabuk, pemain judi, dan senang berkelahi, cepat atau lambat akan mudah terjerumus ke dalam

kumpulan orang-orang tidak baik itu. Norma (aturan) yang tidak ditegakkan di dalam masyarakat juga ikut menyumbang munculnya penyakit-penyakit sosial. Dan yang terakhir adalah faktor pendidikan, kenakalan remaja seperti perkelahian, pencurian dan lainnya biasanya dilakukan oleh anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian orang tua, terpengaruh lingkungan yang buruk dan kurangnya pendidikan yang dimiliki (putus sekolah).

Perkembangan permasalahan sosial yang cenderung meningkat ditandai dengan munculnya fenomena sosial yang spesifik seperti munculnya anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Permasalahan tersebut merupakan kenyataan sosial kemasyarakatan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, kebodohan, urbanisasi, ketiadaan lapangan kerja, sulitnya mendapat layanan pendidikan, kesehatan dan lainnya (Prasasi, Tyesta, dan Herawati, 2016).

Anak jalanan, gelandangan dan pengemis dianggap sebagai suatu peristiwa sosial yang disebabkan karena berbagai faktor. Faktor penyebab munculnya anak jalanan adalah untuk membantu orang tua mencari nafkah dengan berjualan di jalan, dipaksa membantu orang tua, menambah biaya sekolah, ingin hidup bebas, untuk uang jajan, mendapat teman dan lainnya (Hamongpranoto et.al, 2020). Dengan kondisi ekonomi yang tergolong miskin, anak-anak dituntut untuk bekerja, namun belum memiliki keterampilan dan pendidikan yang layak sehingga berakibat menjadi anak jalanan, gelandangan dan pengemis (Mersa, Utoyo, dan Fitriani, 2022).

Akar permasalahan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) seringkali dikaitkan oleh masalah kemiskinan. Kemiskinan dapat memicu seseorang untuk memasuki dunia gelap (prostitusi), perdagangan anak, penculikan anak, gelandangan, pendan eksploitasi anak untuk mencari nafkah dengan meminta-minta, jualan koran. Selain itu, tiga permasalahan lain yang diakibatkan oleh kemiskinan adalah gelandangan, pengemis (Gepeng) dan anak jalanan (Anjal) yang memiliki kesamaan karakteristik (Mardiyati, 2015). Selanjutnya Mersa, Utoyo, dan Fitriani (2022) juga mengungkapkan bahwa lemahnya perekonomian masyarakat menjadi salah satu faktor pendorong anak-anak berkeliaran di jalanan dan sebagian besar masih bersekolah namun lebih memilih untuk bekerja mencari uang dengan mengamen, berjualan koran mengais-ngais dan menyemir sepatu.

Lebih lanjut Mardiyati (2015) juga menjelaskan bahwa faktor daya tarik kota-kota besar memberikan harapan bagi gelandangan dan pengemis untuk mendapatkan harapan hidup yang lebih baik dan memilih untuk meninggalkan daerah asalnya. Penghasilan dari mengemis, mengamen, pedagang asongan dan pekerjaan lain yang dilakukan di jalanan dinilai cukup produktif, karena tidak memerlukan skill dan kemampuan khusus dalam mengerjakannya (Mersa, Utoyo, dan Fitriani, 2022). Hal tersebut yang menjadi daya tarik bagi gelandangan, pengemis, maupun anak jalanan untuk terus melakukan aksinya. Sebagian orang masih memberikan sejumlah uang receh kepada peminta-minta dan pengamen jalanan. Mereka masih memberi dengan alasan belas kasihan, ada pula karena takut mobilnya dirusak, meskipun bagi yang melanggar terkena sanksi /denda tidak dihiraukan (Mardiyati, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Mersa, Utoyo dan Fitriani (2022) diketahui bahwa penyebab maraknya anak jalanan di Kota Bandar Lampung adalah karena beberapa faktor utama yaitu kemiskinan, kurangnya keahlian para gelandangan, pemulung dan pengamen serta masih banyak orang “dermawan” yang secara suka rela memberikan sejumlah uang kepada pengamen atau gelandangan yang berkeliaran di jalanan. Meskipun telah ada Perda Nomor 03 Tahun 2010 yang melarang setiap orang atau kelompok orang untuk memberikan uang atau barang kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis dan pengemis yang mengatasnamakan panti sosial atau panti asuhan. Hidayah, Alaydrus, dan Anggraeny (2020) juga mengungkapkan masih terdapat beberapa masyarakat yang tidak mematuhi peraturan larangan pemberian uang kepada anak jalanan (studi kasus di Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda).

C. Tinjauan Sosio Historis

Potret Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan di Kota Samarinda

Dalam rangka melihat gambaran kondisi gepeng dan anjal di Kota Samarinda, berikut ini disajikan beberapa persektif media berupa penggalan berita yang memotret fenomena tersebut sebagai berikut. Arifian menulis dalam kaltim.prokal.co (2022) bahwa permasalahan penertiban terhadap anak jalanan dan pembersih kaca yang meresahkan pengguna jalan, yang jadi problem adalah kelanjutan terhadap paska penertiban, dimana Satpol PP hanya boleh menahan maksimal 1x24 jam, yang selanjutnya diserahkan ke Dinas Sosial untuk dilakukan pembinaan. Lebih lanjut diberitakan bahwa masyarakat juga masih perlu diedukasi karena masih memberi materi (sumbangan) kepada PPKS anjal-Gepeng karena faktor rasa kasihan, padahal disinyalir penghasilan satu orang dari hasil mengemis ini diperkirakan mencapai Rp. 300 ribu sehari.

Media kaltimnusanantara (2023) mengangkat tajuk bahwa Perda 7/2017 di Kota Samarinda tidak berfungsi karena kurangnya ketegasan dalam penerapan dan perlunya peningkatan pengawasan, misalnya perlu dipasang CCTV pada titik yang menjadi pusat keberadaan Anjal dan pengamen. Dengan adanya CCTV, diharapkan ketika Razia akan memudahkan penangkapan. Disamping itu masih ada masyarakat yang memberi anak jalanan maupun gelandangan, hal ini menandakan belum maksimalnya penerapan Perda 7/2017, karena tidak semua masyarakat memahami aturan dan sanksi yang akan diberlakukan jika memberi anak jalanan maupun gelandangan pengemis. Padahal peran masyarakat juga penting dalam penerapan Perda tersebut.

Informasi lain tersedia di Kliksamarinda.com (2022) mengabarkan bahwa di tahun 2022 Pemerintah Kota Samarinda telah mengesahkan Perda Kota Layak Anak, namun kenyataannya masih ditemui anak-anak yang dieksplor untuk dijadikan peminta-minta, penjual koran bahkan badut, keberadaan mereka di lokasi tersebut kurang tepat dan membahayakan diri mereka sendiri. Lebih baik ditempatkan di taman, mall, serta tempat hiburan lainnya.

Media kaltimfaktual (2022) menulis bahwa Penertiban Gepeng dan anjal yang dilaksanakan selama 3 hari yaitu tanggal 20-22 Desember 2022 berhasil menjaring 15 orang anjal dan gepeng. Selama penertiban, berbagai modus digunakan oleh gepeng dan anjal, misalnya tiba-tiba lumpuh, buta, menjadi pengamen, dan ibu-ibu menggendong bayi. Dari 15 gepeng dan anjal yang terjaring, didominasi oleh orang lama yang sudah berulang kali tertangkap.

Dari situs mediakaltim.com (2023) disebutkan bahwa Keresahan masyarakat semakin tinggi karena ulah pengamen di sekitar Kawasan Islamic Center Samarinda yang meminta uang kepada pengunjung secara paksa atau pemalakan. Dengan adanya pengamen, pengemis, dan anjal akan menghambat perkembangan Kota Samarinda. Terlebih, Samarinda memiliki visi sebagai kota peradaban. Masyarakat juga dihimbau agar bersama-sama menghentikan penyebaran gepeng dan anjal dengan tidak memberikan uang kepada mereka.

Dikutip dari laman dinsaos kaltim (2022), bahwa Razia gepeng, anjal, ODGJ dilakukan rutin untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan masyarakat di Kota Samarinda. Dinas Sosial memilah gepeng yang memiliki orang tua yang dapat menjadi penghuni ke panti dan siapa saja yang layak dipulangkan ke daerah asal dengan biaya pemerintah. Gelandangan dan pengemis ini -disinyalir- memiliki koordinator yang menanggung hidup dan mengambil hasil usaha gepeng. Untuk itu, Dinsos juga fokus menangkap para koordinator untuk diproses hukum. Penanganan setelah penjaringan adalah dilakukan identifikasi, penempatan ke asrama, intervensi dengan pemberian motivasi dan menghubungi keluarga klien, pemulangan dengan diantar petugas atau dijemput keluarga, dan bagi ODGJ yang terjaring dilakukan tindakan perujukan ke RS Atma Husada Mahakam Samarinda.

Sebagaimana disebutkan dalam timurmedia.com (2023) bahwa pengentasan masalah sosial PPKS Anjal Gepeng ini diperlukan kolaborasi salah satunya, dengan forum *Corporate Social Responsibility* (CSR). Keterbatasan kapasitas Panti Sosial menjadi salah satu alasan kenapa permohonan Pemkot selalu tidak bisa diterima. Sehingga dengan adanya forum CSR, bisa membantu mengentaskan masalah sosial di Samarinda. Pengentasan masalah sosial tersebut tidak bisa hanya bergantung dengan APBD, baik itu APBD Kota maupun Provinsi.

Dikutip dari laman kaltim.kemenag.go.id (2022), disebutkan bahwa tanggung jawab mengentaskan anak jalanan bukan hanya milik Dinas Sosial, tapi juga Kementerian Agama dalam memberikan bimbingan keagamaan dan pencerahan kepada anak-anak jalanan yang terlantar. Perlu yang disampaikan materi terkait pentingnya memiliki pondasi agama yang kokoh agar tetap memiliki akhlak yang baik dan bermoral santun. Hal ini diharapkan dapat memotivasi diri sehingga menjadi insan yang bermanfaat bagi sesama, lingkungan masyarakat sekitar sebagai bekal hidup. Masalah ini biasanya ada oknum (koordinator) di balik layar yang mengendalikan anak jalanan dan pengemis, selain itu faktor minimnya lapangan pekerjaan hingga angka pengangguran yang tinggi menjadi penyebab yang harus dapat ditanggulangi, Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan dana infak warga yang diambil dari Badan Amil Zakat Kota Samarinda untuk pembinaan.

Media timurmedia.com (2023) mengangkat tajuk terkait baliho larangan memberi kepada gepeng dan anjal dengan ancaman sanksi di banyak perempatan, namun kadang tidak diindahkan dan baliho ada juga yang dirusak. Karena keterbatasan ekonomi terpaksa turun ke jalan dan tetap waspada dengan razia yang dilakukan kapan saja. Beberapa modus yang dilakukan anjal atau gepeng dalam melakukan aksinya diantaranya dengan dengan modus menggendong bayi, anak kecil ngamen, pengemis buta.

Studi Empiris Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan

Beberapa upaya penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan juga diungkap dalam sejumlah studi empiris terkait strategi penanganannya di beberapa daerah di Indonesia, melalui publikasi dalam Jurnal ilmiah kita dapat membandingkan secara akademik penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan, sebagaimana tersaji sebagai berikut.

Tidak tersedianya anggaran khusus pelaksanaan kebijakan, penyetoran data yang lambat, lokasi penampungan yang tidak menetap, masih terdapat masyarakat yang memberi uang kepada anak jalanan menyebabkan pelaksanaan perda tidak efektif. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Hidayah, Alaydrus dan Anggraeiny, 2020).

Bahfiarti dan Muhammad (2019), telah melakukan Kajian terkait Penanganan Anak Gelandangan Dan Pengemis di Kota Makassar (*Study on Handling of Children and Beggars in Makassar City*), dimana pembinaan dan pemberdayaan anak gelandangan dan pengemis berbasis keahlian yang dapat dikembangkan melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Sosial Pemerintah Kota Makassar Melayani Makassar (*City Government Social Service*) dengan gugus tugas Tim Reaksi Cepat Saribattang. Dimana Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan operasional anak jalanan di Kota Makassar pada umumnya adalah faktor keluarga. Pola dari pemberdayaan dan pembinaan anak jalanan melalui keluarga, kebijakan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah kebijakan antisipatif. Selain itu, pola rehabilitatif khusus untuk anak jalanan dan pengemis diindikasikan ada potensi kenakalan remaja atau bahkan menerima pelecehan dan menghirup zat adiktif. Selanjutnya pemberdayaan dan pembinaan didasarkan pada karakteristik usia dan masalah yang dihadapi. Kampanye Sosial adalah cara untuk membuat orang menyadari pengguna jalan bagi anak jalanan dan pengemis untuk menjalankan fungsi pendidikan. Itu tujuan dari kampanye sosial ini adalah untuk memberikan pembelajaran dan penyadaran bagi anak jalanan dan pengemis dan masyarakat Kota Makassar.

Anasiru (2011), melakukan kajian terkait Implementasi Model-Model Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Makassar, dimana implementasi model-model kebijakan penanggulangan anak jalanan di Kota

Makassar menggunakan beberapa tahapan pelaksanaan, yang dalam pelaksanaannya digunakan empat model pendekatan yakni: (1) model pendekatan berbasis panti sosial atau *institutional based services*, (2), model pendekatan berbasis keluarga atau *family based services*, (3) model pendekatan berbasis masyarakat atau *community based services* dan (4) model pendekatan berbasis semi panti sosial atau *half-way house services*. Adanya *political will* dan kemauan keras serta keseriusan Pemda Kota Makassar dalam hal ini wali Kota Makassar untuk menjadikan Makassar menjadi kota yang aman, tertib dan bebas dari anak jalanan, yang penanggulangannya dilakukan oleh para pelaksana program melalui model-model pendekatan di atas, sangat mendukung program penanggulangan anak jalanan di Kota Makassar. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait pemerintah dan swasta serta masyarakat dalam menanggulangi anak jalanan merupakan suatu hambatan dalam implementasi model-model kebijakan penanggulangan anak jalanan di Kota Makassar.

Hidayah (2020), melakukan penelitian terkait Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sebagai implementasi Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa pembinaan tersebut dikatakan belum berhasil, masih adanya ukuran dan tujuan kebijakan yang belum tercapai, diperlukan sumber daya dana tambahan bagi pegawai yang setiap hari turun ke lapangan, karakteristik instansi pelaksana dalam melaksanakan kebijakan ini disesuaikan dengan objek yang ditemui di lapangan, walapun komunikasi antar organisasi antar Dinsos yang bekerja sama dengan satpol PP, YKP2N dan panti rehabilitasi sudah terlaksana cukup baik, namun lingkungan ekonomi, sosial dan politik masyarakat belum berperan aktif dalam membantu Pemkot menerapkan kebijakan ini. Masih banyak para penyandang penyakit sosial yang sudah dibina kembali lagi ke jalanan, sikap para pelaksana memiliki prinsip koordinasi integritas dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal walaupun pada pelaksanaannya belum terlaksana secara maksimal.

Chandra (2018), menulis artikel dalam Kompasiana terkait Strategi Pemberdayaan Anak Jalanan Oleh Komunitas “*Save Street Children Malang (SSCM)*”, dimana program-program pemberdayaan yang dirancang oleh komunitas SSCM lebih menekankan pada aspek pendidikan untuk anak jalanan. Kegiatan belajar mengajar atau “Jareng” (belajar bareng) dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam satu minggu di lokasi yang berbeda-beda. Para pengajar merupakan relawan atau voluntir yang berasal dari berbagai elemen masyarakat baik dari cendekiawan, akademisi maupun masyarakat umum yang peduli terhadap permasalahan anak jalanan secara sukarela. Tidak hanya fokus pada aspek pendidikan saja, Komunitas SSCM juga fokus pada aspek kesehatan atau perbaikan gizi bagi anak-anak jalanan melalui program “Bagi-bagi 1001 Susu”. Selain kegiatan mingguan tersebut, SSCM juga mempunyai kegiatan bulanan dan tahunan antara lain *Happy Vacation*, *Weekend Seru*, *Love and Share*, *Kakak Asuh* dan lain sebagainya.

Perkasa (2015), melakukan penelitian terkait Strategi Pemberdayaan Anak- Anak Jalanan Binaan di Yogyakarta (*Studi Kasus Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta*). Keberadaan Rumah Singgah Ahmad Dahlan telah memberikan pengaruh yang cukup besar bagi anak jalanan di kota Yogyakarta dan sekitarnya. Hal ini didukung dan terlihat dari adanya program program yang ada dan anak jalanan dapat dilakukan pembinaan dan diberdayakan sehingga tujuan dari didirikannya Rumah Singgah bagi anak – anak jalanan yaitu dapat membentuk sikap, karakter, perilaku, dan tentunya yang sesuai dengan norma yang ada dimasyarakat dapat tercapai.

Putra, dkk. (2022), melakukan studi tentang Pemberdayaan Anak Jalanan di Rumah Singgah, studi ini menggambarkan pemberdayaan anak jalanan yang dilakukan oleh Rumah Singgah, dimana hasil studi melihat bahwa program penanganan anak jalanan telah dilakukan yang salah satunya adalah dengan menggunakan, pendekatan Rumah Singgah. Rumah Singgah menggunakan pendekatan *centre-based program* dengan fungsi intervensi rehabilitatif. Meskipun demikian Rumah Singgah juga menggunakan pendekatan *community based* dan *street-based* yang tercermin dalam beberapa program dan kegiatannya yaitu dengan Melakukan pemberdayaan. Program pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan anak jalanan sehingga mempunyai pengetahuan yangmeningkat, dapat mandiri sehingga anak jalanan tidak beraktivitas di jalan lagi.

Redjeki, dkk. (2020), melakukan kajian tentang Pemberdayaan Anak Jalanan dalam Pengembangan Kewirausahaan Binaan Pondok Pesantren Sabilul Hikmah Malang. Program pemberdayaan dan pembinaan *entrepreneur*, anak jalanan diberikan pengetahuan dan keterampilan untuk dapat melihat berbagai peluang usaha di sekitarnya, serta kreatif dalam memanfaatkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Oleh karena itu kegiatan pengabdian pemberdayaan komunitas anak jalanan melalui pelatihan berbasis pada pengembangan kewirausahaan sangatlah penting agar mereka dapat mengembangkan potensi diri dalam berwirausaha dan kreatif dalam memanfaatkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Harapan dengan adanya pengabdian pelatihan ini, pihak perguruan tinggi dan Lembaga Pembina Anak Jalanan senantiasa melakukan pendampingan kepada anak jalanan dalam memberikan *life skill* dalam mengembangkan potensi kewirausahaan dan memperluas jaringan pemasaran produk dengan bergabung melalui mitra UMKM Kota Malang.

Sedangkan studi akademik yang relevan terkait strategi penanganan anak jalanan dan gelandang pengemis di beberapa negara sebagaimana dipublikasi dalam beberapa jurnal internasional, dijabarkan oleh Yu dkk. (2019) melakukan kajian terkait anak jalanan dan kejahatan dalam artikel yang berjudul *Pathways to delinquency for street children in China: Institutional anomie, resilience and crime*. *Children and Youth Services Review*, dimana menyelidiki proses yang menyebabkan anak jalanan terlibat dalam kejahatan. Hasil penelitian menemukan bahwa jalur kenakalan anak jalanan terjadi melalui tiga tahap: (1) usaha awal mencari nafkah melalui kegiatan konvensional; (2) keterlibatan dalam

kegiatan ekonomi informal sebagai solusi tengah; dan (3) terlibat dalam kejahatan instrumental sebagai upaya terakhir. Perilaku nakal dengan demikian merupakan adaptasi alami anak jalanan ketika akses ke peluang kelangsungan hidup yang sah dihilangkan dengan eksklusi institusional ke pasar tenaga kerja formal dan karena upaya pemerintah untuk mengatasi tunawisma anak yang sering memiliki konsekuensi negatif bagi anak-anak yang hidup di jalanan. Hal ini mencerminkan teori anomie/ ketegangan dan perspektif ketanggahan, dan penelitian ini membangun model anomie, ketanggahan, dan kejahatan. Artikel ini diakhiri dengan argumen bahwa kebijakan dan implikasi praktis untuk mengurangi kejahatan anak jalanan di China harus fokus pada penyediaan kesempatan hidup dan kerja dan membantu meningkatkan kesadaran anak jalanan di China dan mekanisme yang mereka gunakan untuk membantu kelangsungan hidup mereka di jalanan.

BAB IV

STRATEGI PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK JALANAN DI KOTA SAMARINDA

A. Partisipasi Perangkat Daerah, Instansi Pusat yang ada di Daerah, dan Masyarakat dalam Penanganan Gepeng dan Anjal di Kota Samarinda

Gepeng dan anjal atau pengemis anak merupakan salah satu masalah sosial yang sering ditemukan di Kota Samarinda. Penanganan masalah ini memerlukan partisipasi dari berbagai pihak, antara lain Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi pusat terkait, dan masyarakat. Partisipasi dari ketiga pihak tersebut dapat memberikan dampak yang besar dalam upaya penanganan gepeng dan anjal.

OPD memiliki peran penting dalam penanganan gepeng dan anjal di Kota Samarinda. Partisipasi OPD dapat membantu dalam penyediaan informasi terkait jumlah gepeng dan anjal, lokasi mereka, dan kondisi kehidupan mereka. OPD juga dapat memberikan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan program-program penanganan gepeng dan anjal. Melalui partisipasi OPD, dapat dihasilkan program yang tepat sasaran untuk membantu anak-anak gepeng dan anjal di Kota Samarinda.

Instansi pusat terkait mempunyai peran penting dalam penanganan gepeng dan anjal. Partisipasi dari instansi pusat terkait dapat memperkuat upaya penanganan gepeng dan anjal di Kota Samarinda melalui dukungan kebijakan dan program-program penanganan gepeng dan anjal. Selain itu, instansi pusat terkait dapat memberikan bantuan keuangan untuk program-program penanganan gepeng dan anjal di Kota Samarinda.

Peluang Partisipasi OPD di Kota Samarinda memiliki peran penting dalam penanganan gepeng dan anjal. Beberapa OPD yang berpotensi terlibat antara lain Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan. Peluang partisipasi OPD dalam penanganan gepeng dan anjal meliputi:

1) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang sosial yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi (LAKIP Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, 2023):

- 1) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;

- 2) perumusan penyusunan perencanaan program kebijakan teknis pembinaan, pengembangan dan peningkatan dalam kegiatan pelayanan umum kesejahteraan sosial sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku searah kebijakan umum Daerah;
- 3) pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial dan pengkoordinasian kegiatan kedinasan meliputi administratif kesekretariatan, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan fakir miskin dan data PMKS baik keluar maupun kedalam lingkup dinas;
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- 5) pelaksanaan administrasi dinas; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

Berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat terkait pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial dan pengkoordinasian kegiatan kedinasan terutama rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan fakir miskin dan data PPKS baik keluar maupun ke dalam lingkup dinas, maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat perlu mengoptimalkan peran pengkoordinasian kegiatan kesejahteraan sosial terutama untuk penanganan masalah gepeng dan anjal.

Upaya yang dapat dilakukan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda adalah proaktif menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik perangkat daerah Kota Samarinda, Pemerintah daerah lain, instansi vertikal yang ada di daerah, masyarakat dan swasta untuk memaksimalkan pelaksanaan penanganan gepeng dan anjal mulai dari upaya pencegahan sampai pada penanganan lebih lanjut sebagai berikut:

- a) Sebagai *leading sector* dapat mengambil peran untuk mengkoordinasi/menkolaborasi dengan perangkat daerah, instansi pusat yang ada di daerah, masyarakat dan swasta untuk turut terlibat dalam penanganan anjal
- b) Menyusun *road map* penanganan gepeng dan anjal
- c) melakukan sosialisasi dan upaya preventif lainnya dalam penanganan gepeng dan anjal secara kolaborasi. sosialisasi ke masyarakat mengenai larangan memberikan uang kepada gepeng dan anjal.
- d) Mengkoordinasikan penanganan Pendidikan gepeng dan anjal yang masih dalam usia sekolah dengan dinas terkait seperti Dinas Pendidikan
- e) Mengkoordinasikan penanganan kesehatan, administrasi kependudukan, ketersediaan lapangan pekerjaan dengan Dinas Kesehatan
- f) Mengkoordinasikan *database* gepeng dan anjal dengan Dinas Kominfo
- g) Mengkoordinasikan pembinaan dalam bentuk program pelatihan keterampilan untuk gepeng dan anjal sehingga mereka mendapat bekal untuk tidak menekuni profesi sebagai gepeng dan anjal lagi.

- h) Menjalin kerjasama dengan pihak eksternal baik pemerintah daerah lain, instansi pusat terkait, pihak swasta dan unsur masyarakat.

Untuk penanganan rehabilitasi telah diatur dalam Permensos 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial yang memberikan tuntunan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial yang menjadi tanggung jawab provinsi dan kabupaten/kota. Kewenangan kabupaten/kota adalah pada Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial yang dilakukan dalam bentuk layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat dengan memberikan dukungan pelayanan/pendampingan, memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat. Pemberian layanan Rehabilitasi Sosial di luar Panti Sosial ini dilakukan pada rumah singgah atau nama lain; dan/atau pusat kesejahteraan sosial.

Kota Samarinda dapat memaksimalkan peran UPTD Rumah Singgah Sehati dan dapat menjalin kerjasama dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktifitas Samarinda (dulunya BLK) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) di bidang pelatihan vokasi yang berada di bawah Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan. Skema yang dapat dilakukan adalah merehabilitasi mereka selama kurun waktu yang ditetapkan daerah (misal 6 Bulan) untuk diberikan pelatihan

2) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda

Berdasarkan kewenangannya, Satpol PP sebagai unsur pengamanan dan pembantu Walikota dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan fungsi Pelaksanaan kebijakan untuk penegakan Perda dan Peraturan/Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah, perlindungan masyarakat, koordinasi penegakan Perda dan Peraturan/Keputusan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/ atau aparatur lainnya (LKJIP, 2022). Adapun kewenangan Satpol PP adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan Peraturan/Keputusan Walikota
- 2) Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- 3) Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat
- 4) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan Peraturan/Keputusan Walikota
- 5) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan Peraturan/Keputusan Walikota.

Berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh Satpol PP tersebut, diperoleh informasi bahwa Satpol PP berwenang melakukan tindakan penertiban nonyustisial dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda serta berwenang menindak pelaku yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Sehingga Satpol PP dapat memberikan sanksi progresif sebagai salah satu pelaksanaan kewenangan tindakan penertiban.

Sanksi progresif yang dimaksud adalah sanksi yang semakin bertambah dan semakin berat jika gepeng dan anjal terjaring razia lebih dari satu kali. Skema yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Jika terjaring 1 kali, maka akan didata dan diberi pengarahan seperti yang biasanya dilakukan Satpol PP, agar gepeng dan anjal tidak melakukan kegiatan di jalanan lagi. Hasil dari asesmen tersebut, ada yang dikembalikan pada keluarganya dan ada juga yang ditampung sementara di rumah singgah untuk dipulangkan ke daerah asal. Untuk kasus berulang, jika terjaring razia untuk ke-2 dan ke-3 kalinya, maka selain tetap diberikan pengarahan juga diberikan sanksi kerja sosial sebagai pengganti penahanan selama 1 hari untuk melakukan kerja sosial seperti membantu menyapu jalan, mengangkut sampah, membersihkan Sungai Karang Mumus. Hal ini dapat dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait seperti DLH. Jika terjaring razia lebih dari 3 kali maka selain dikenakan sanksi kerja sosial juga dikenakan denda.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan menindak warga yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui Penanganan responsif dengan maksud menghilangkan penggelandangan dan pengemis serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat yang meliputi penertiban dan pendampingan. Razia juga perlu ditingkatkan, dilakukan oleh Satpol PP yang bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Perhubungan, Diskominfo, TNI, dan Polri dalam operasi ini dilakukan setiap hari dengan sasaran razia ke seluruh jalanan kota Samarinda dan mengoptimalkan peran Linmas di kelurahan

3) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dapat memaksimalkan *call center* 112 dan memanfaatkan sistem CCTV yang terpasang di berbagai lokasi strategis di Kota Samarinda untuk memantau aktivitas gepeng dan anjal. Melalui pemantauan ini, Diskominfo dapat mengidentifikasi titik-titik rawan dan mengoptimalkan alokasi petugas keamanan untuk meminimalkan keberadaan gepeng dan anjal, serta berperan dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait gepeng dan anjal melalui media komunikasi dan *platform online*. Diskominfo dapat menggunakan situs *web* resmi, media sosial, atau aplikasi mobile sebagai sarana untuk menyebarkan informasi tentang gepeng dan anjal, termasuk cara mengenali mereka, tindakan pencegahan yang dapat dilakukan, serta mekanisme pelaporan dan pengaduan.

4) Dinas Perhubungan Kota Samarinda

Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam penanganan dan pembinaan gepeng dan anjal berperan dalam hal melakukan pengawasan dan pemberitahuan larangan memberikan uang atau barang dalam bentuk apapun kepada pengemis melalui Camera CCTV di ATCS (*Area Traffic Control System*). Dishub dapat memasang rambu-rambu dan tanda peringatan di tempat-tempat yang rawan menjadi tempat berkumpulnya gepeng dan anjal. Rambu-rambu tersebut dapat memberikan informasi kepada pengendara kendaraan untuk tidak memberikan uang kepada gepeng dan anjal, serta memberikan instruksi tentang kebijakan dan tindakan yang dapat diambil dalam situasi tersebut. Selain itu, Dishub juga dapat memasang rambu-rambu yang menampilkan nomor call center atau kontak penting yang terhubung dengan instansi terkait, sehingga masyarakat dapat melaporkan keberadaan gepeng dan anjal dengan mudah. Adapun kegiatan yang sebaiknya dilakukan secara kolaboratif adalah kegiatan dalam hal pengawasan bersama dengan Satpol PP, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, TNI dan Polri.

5) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Program/kegiatan yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dapat dikolaborasikan sebagai bentuk partisipasi adalah Program/kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten Kota khususnya untuk pelatihan kewirausahaan dalam bentuk Sosialisasi UMKM Perempuan Kepala Keluarga (PEKA) Subsisten, pelatihan ketrampilan berbasis rumah tangga dalam bentuk Pelatihan UMKM Perempuan Subsisten Bagi Pemula, Pembentukan kelompok usaha Bersama dalam bentuk Pembinaan Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) dan Pengembangan kelompok usaha Bersama dalam bentuk Pusat Kegiatan Promosi & Edukasi Rumah UMKM Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri).

6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat berperan dalam melakukan pendataan penduduk kota Samarinda yang belum memiliki KTP namun berdomisili di Samarinda atau ada anggota keluarga yang menanggung/menjamin.

7) Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja lebih intens dalam menyediakan informasi mengenai lowongan pekerjaan, menyediakan database penyedia lapangan kerja dan membantu menyalurkan tenaga kerja sesuai kompetensinya terutama gelandangan pengemis yang termasuk usia produktif dan memiliki keterampilan kerja minimal mampu bekerja.

8) Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Dinas Kesehatan Kota Samarinda dapat berperan dalam pencegahan penyebaran penyakit. Dinkes bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan upaya penanganan. Pertama, Dinas Kesehatan dapat melakukan sosialisasi Kesehatan dengan memberikan informasi tentang pentingnya menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan, praktik kesehatan yang baik, serta cara mencegah penyakit menular. Pemantauan kesehatan dapat dilakukan dengan pemeriksaan rutin serta pengidentifikasian penyakit menular dan kondisi kesehatan yang perlu mendapat perhatian. Selain itu juga dapat memberikan dukungan dalam pengendalian penyakit seperti penyakit kulit, infeksi, dan kondisi kesehatan lainnya serta memberikan pedoman dan protokol penanganan yang tepat untuk para petugas kesehatan di Kota Samarinda dalam menghadapi kasus-kasus yang terkait dengan gepeng dan anjal. Hal ini mencakup identifikasi, pencegahan, diagnosis, pengobatan, dan tindakan lain yang diperlukan untuk mengatasi dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh gepeng dan anjal.

9) Dinas Pekerjaan Umum Kota Samarinda

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Samarinda memiliki peranan yang penting dalam penanganan gepeng dan anjal guna menciptakan lingkungan yang lebih aman, teratur, dan bersih. DPU berperan dalam pengawasan dan penanganan infrastruktur yang berhubungan dengan gepeng dan anjal. Pertama, DPU melakukan pemantauan terhadap kondisi jalan, trotoar, dan kolong jembatan/saluran drainase untuk memastikan bahwa infrastruktur tersebut berfungsi dengan baik dan tidak memberikan kesempatan bagi gepeng dan anjal untuk bermukim. DPU juga bertanggung jawab dalam memperbaiki dan memelihara infrastruktur yang rusak, seperti perbaikan trotoar yang rusak atau saluran drainase yang tersumbat. Selain itu, DPU dapat melakukan pemasangan pagar atau penghalang fisik di tempat-tempat yang rawan menjadi tempat berkembang biaknya gepeng dan anjal untuk mencegah akses mereka ke area publik yang tidak diinginkan.

10) Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian

Dapat berperan memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan, pelatihan pemasaran serta pelatihan manajemen keuangan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM gepeng dan anjal agar dapat mandiri hidup di masyarakat.

11) Kecamatan

Dalam penanganan permasalahan gepeng dan anjal di Kota Samarinda, pihak Kecamatan memiliki tugas pokok terkait dengan pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penerapan serta penegakan peraturan perundang-undangan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan kepolisian negara. Selain itu, Kecamatan juga bertugas untuk pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendorong peran serta masyarakat untuk ikut mensukseskan perencanaan pembangunan

dilingkup Kecamatan, sekaligus melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta. Dalam Rencana Kerja Kecamatan Loa Janan Ilir terdapat Program/Kegiatan yang sifatnya pemberdayaan masyarakat Kelurahan (LAKIP Kecamatan Loa Janan Ilir, 2022). Program/kegiatan tersebut lebih bersifat umum, yang diakomodir melalui program probebaya di tingkat Kelurahan.

Selain OPD, instansi pusat yang berada di daerah turut pula memiliki peran yang penting dalam penanganan gepeng dan anjal di Kota Samarinda. Beberapa instansi pusat yang ada di daerah yang dapat terlibat dalam upaya ini antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Polresta Samarinda, serta Badan Narkotika Nasional (BNN). Peran instansi pusat terkait meliputi:

1) Kementerian Agama Kota Samarinda

Kementerian Agama Kota Samarinda pernah berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Samarinda mengadakan pembinaan gepeng dan anjal. Kolaborasi juga dilakukan dalam bentuk pendidikan bagi gepeng dan anjal, terutama pendidikan agama sesuai kepercayaannya. (Hasil kuesioner Kementerian Agama Kota Samarinda, 2023). Ke depannya, penting adanya Kerjasama program pembinaan anjal melalui lembaga pendidikan pesantren dan madrasah. Selain itu, diperlukan juga kerjasama terkait pemanfaatan *database* anjal yang dibina untuk memantau progress pendidikan agama yang dilakukan.

2) Polri (Polresta Samarinda)

Polresta Samarinda berperan dalam menertibkan keberadaan gelandangan, pengemis dan anak jalanan, yang mengganggu ketertiban umum. Dari hasil kuesioner, terdapat beberapa hal yang telah dilakukan dalam penanganan gepeng dan anjal di Kota Samarinda. Koordinasi telah dilakukan dengan baik dengan Pemerintah Kota Samarinda, misalnya melaksanakan sosialisasi terkait Perda Nomor 7 Tahun 2017. Adapun program kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain dalam struktural pembinaan terhadap anak jalanan terdapat dalam fungsi Satuan Binmas Unit Tibsos dalam pembinaan Redawan (Remaja dan Wanita). Penanganan gepeng dan anjal juga termasuk target Operasi dalam kegiatan Operasi Bina Kusuma Mahakam yang penanganannya selalu berkoordinasi dengan dan Pemberdayaan Perempuan Kota Samarinda. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi dan/atau Kegiatan Mengemis yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, dan/atau Kelompok Rentan Lainnya, pemerintah daerah dihimbau harus melaporkan kepada Polri dan/atau ditindaklanjuti melalui Satpol PP apabila menemukan kegiatan mengemis dan/atau kegiatan eksploitasi objek baik secara daring maupun luring. Selanjutnya Polresta dapat mempererat Kerjasama dengan Pemerintah Kota

Samarinda untuk membentuk tim terpadu bersama instansi vertikal lainnya yang ada di daerah menangani gepeng dan anjal.

3) TNI

Dalam rangka menciptakan rasa nyaman dan aman, TNI dalam hal ini KODIM (Komando Distrik Militer) 0901/Samarinda yang ada di Kota Samarinda Bersama dengan unsur Pemkot dan Polri ikut melakukan penertiban. Kerjasama ini perlu dijalin pihak Pemkot Samarinda dengan lebih intens dengan Kodim serta unsur-unsur di bawahnya untuk melaksanakan giat patroli gabungan bersama-sama.

4) BNN Kota Samarinda

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda memandang keberadaan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan telah mengganggu keselamatan berkendara. Meskipun hingga saat ini belum ada koordinasi/kolaborasi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini, BNN Kota Samarinda memiliki sedikitnya tiga hal yang ke depannya mungkin dilakukan bagi para gepeng dan anjal, yaitu: (1) melakukan tes urin untuk anjal, gepeng, dan anak *punk* yang diduga menyalahgunakan narkotika; (2) memberikan edukasi dan sosialisasi tentang bahaya narkotika, serta (3) memfasilitasi rehabilitasi apabila ada anjal, gepeng, dan anak *punk* yang terbukti mengonsumsi narkotika hingga pulih (hasil kuesioner BNN Kota Samarinda, 2023). Selain itu BNN Kota Samarinda dapat berperan dengan memasukkan informasi dan edukasi tentang bahaya narkotika ke dalam program-program penanganan gepeng dan anjal serta mengadakan kampanye dan penyuluhan tentang dampak negatif penyalahgunaan narkotika.

5) Perguruan Tinggi

Universitas Mulawarman sebagai perwakilan dari sisi akademisi turut memberikan pandangan terkait permasalahan gepeng dan anjal di Kota Samarinda. Universitas Mulawarman memandang pentingnya keberadaan *shelters* (penampungan) khusus gepeng dan anjal yang ramah kemanusiaan di 10 kecamatan, khususnya di titik strategis. Sejauh ini, kegiatan terkait gepeng dan anjal yang telah dilakukan oleh Universitas Mulawarman adalah kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara mandiri oleh dosen dan mahasiswa (Hasil Kuesioner Universitas Mulawarman, 2023). Selain itu penting juga adanya kerjasama antara pemerintah Kota Samarinda dan perguruan tinggi untuk turut berperan dalam upaya penanganan di rumah singgah atau luar panti dengan pemberian edukasi yang produktif dan mendorong kemauan untuk melakukan kegiatan ekonomi kreatif melalui pelatihan *entrepreneur* misal diberikan pelatihan *berkebun/Bertani*, *berjualan* yang melibatkan 13 fakultas dan mahasiswa. Selain itu perguruan tinggi dapat memaksimalkan fungsi program KKN (Kuliah Kerja Nyata) dengan memasukkan pembinaan gepeng dan anjal ke dalam kegiatan KKN baik yang regular maupun yang tematik melalui program inovatif, inklusi, dan ramah kemanusiaan serta

berbasis ekonomi kreatif. Hal ini sebagai salah bentuk tridarma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat.

Partisipasi Masyarakat: Partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam penanganan gepeng dan anjal. Beberapa bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan antara lain:

- a) Masyarakat dapat menghindari memberikan uang atau barang secara langsung kepada gepeng dan anjal ketika mereka meminta sumbangan di tempat umum, dan juga dapat berperan dalam memberikan edukasi kepada anggota keluarga, teman, dan lingkungan sekitar tentang pentingnya tidak memberikan bantuan langsung kepada gepeng dan anjal.
- b) Melaporkan keberadaan gepeng dan anjal kepada instansi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kepolisian secara langsung dengan laporan foto atau video serta melalui call center 112 terkait agar dapat segera ditindaklanjuti
- c) Memfungsikan peran CSR dengan bekerjasama dengan Lembaga pemerintah maupun Lembaga yang dikelola masyarakat.
- d) Masyarakat juga dapat membantu dalam bentuk kelompok-kelompok masyarakat/relawan/penggiat sosial/Lembaga zakat/ Lembaga pendidikan yang berperan untuk menampung, memberikan Pendidikan, pelatihan dan memberdayakan gepeng dan anjal.

Berdasarkan hal tersebut, penanganan gepeng dan anjal di Kota Samarinda membutuhkan Kerjasama, kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk OPD, instansi pusat terkait, dan seluruh komponen masyarakat. Dalam kolaborasi ini, peran masing-masing pihak harus saling terkait dan terkoordinasi dengan baik agar upaya penanganan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.

B. Strategi Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan di Kota Samarinda (Pola Penanganan Gepeng dan Anjal Kolaboratif-Partisipatif)

Kota Samarinda menghadapi tantangan dalam penanganan gepeng dan anjal yang menyebar di berbagai titik wilayah kota. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan setidaknya 3 (tiga) langkah strategis sebagai upaya penanganan yang dapat dilakukan.

Pertama, Upaya Pre-Emptif. Upaya ini dilakukan sebagai tahapan awal dari perencanaan dan pengambilan keputusan. Upaya yang dapat dilakukan juga melalui pendekatan persuasif dengan mengedepankan himbuan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat.

Penyusunan *Roadmap* kolaboratif penanganan gepeng dan anjal, berikut *mapping* analisis situasi dan kondisi berbasis kecamatan-kelurahan-rukun tetangga (RT). untuk meningkatkan efektivitas penanganan gepeng dan anjal di Kota Samarinda, diperlukan adanya kolaborasi antara Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Satpol PP, Kecamatan, dan Kelurahan serta

perangkat daerah lainnya dalam menyusun sebuah *roadmap* atau rencana aksi yang terstruktur. *Roadmap* ini akan menjadi panduan yang komprehensif dalam mengatasi masalah gepeng dan anjal dengan pendekatan kolaboratif dan terintegrasi.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berperan penting dalam merumuskan kebijakan dan strategi penanganan gepeng dan anjal, serta melakukan pendataan terhadap gepeng dan anjal, membangun *database* yang terperinci, mengidentifikasi daerah-daerah yang rawan dan melakukan verifikasi dan validasi *database*. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat juga dapat mengkoordinasikan upaya pemberian bantuan sosial ekonomi kepada mereka yang membutuhkan, sehingga dapat mengurangi kecenderungan terlibat dalam gepeng dan anjal.

Kecamatan memiliki peran strategis dalam penanganan gepeng dan anjal di tingkat lokal. Kecamatan dapat mengembangkan program-program lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing. Hal ini mencakup kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, pembentukan tim pengawas lingkungan, serta pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi keterlibatan dalam gepeng dan anjal.

Di tingkat kelurahan, peran aktif dalam penanganan gepeng dan anjal dapat dilakukan dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Kelurahan dapat menjadi ujung tombak dalam menyampaikan informasi, menggerakkan partisipasi masyarakat, dan mengadakan kegiatan sosial yang membantu mencegah terjadinya gepeng dan anjal di lingkungan mereka.

Dengan adanya kolaborasi antara Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Satpol PP, Kecamatan, dan Kelurahan serta perangkat daerah lainnya dalam menyusun *roadmap* penanganan gepeng dan anjal, upaya penanganan dapat dilakukan secara terkoordinasi, efektif, dan berkelanjutan. *Roadmap* tersebut akan menjadi acuan yang jelas dan terstruktur untuk mengarahkan langkah-langkah penanganan, memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, serta meningkatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam mengatasi gepeng dan anjal.

Mengintensifkan sosialisasi, penyuluhan, dan edukasi secara massif menggunakan berbagai media. Untuk sosialisasi, pemerintah dapat memanfaatkan berbagai media, seperti videotron yang dipasang di tempat strategis yang berisikan informasi dan penjelasan terkait gepeng dan anjal. Selain itu, pengeras suara yang terpasang di lampu merah setiap perempatan jalan juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan preventif terkait gepeng dan anjal kepada masyarakat.

Sosialisasi/ Kampanye/ Edukasi “Stop Beri Uang Di Jalan” dengan mengintensifkan sosialisasi, penyuluhan, dan edukasi secara massif menggunakan berbagai media. Hal ini dapat dilakukan secara a) Langsung (Di

jalan; Sekolah, RT, Tempat Ibadah, Komunitas), b) Media (Spanduk, Videotron, Medsos OPD), c) Pemanfaatan Pengeras Suara (Speaker) di Simpang Lampu Merah.

Dengan memasang rambu-rambu dan himbauan yang mengingatkan masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada gepeng dan anjal, Dinas Perhubungan dapat berperan dalam menyampaikan pesan-pesan dilengkapi dengan pengeras suara agar dapat menegur masyarakat yang memberikan uang kepada gepeng dan anjal.

Rambu-rambu ini akan dipasang di tempat-tempat strategis, seperti di bawah lampu merah, dan dilengkapi dengan layar videotron. Melalui layar videotron ini, pesan-pesan akan ditampilkan secara visual agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, pada rambu-rambu tersebut juga dapat ditampilkan nomor *call center* 112 yang akan terhubung langsung dengan Dinas Komunikasi dan Informatika. Masyarakat dapat menggunakan nomor ini untuk melaporkan kegiatan gepeng dan anjal yang mencurigakan. Laporan-laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan petunjuk dari masyarakat.

Pemerintah Kota Samarinda dapat melakukan identifikasi dan pemetaan wilayah yang terdampak gepeng dan anjal. Dalam pendataan ini, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat akan mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk membentuk sebuah *database* sebagai acuan dalam memberikan bantuan sosial ekonomi, pelatihan dan kesempatan kerja kepada gepeng dan anjal. Selain itu, pendataan ini juga berguna untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang rawan terhadap gepeng dan anjal, sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan dan penanganan yang lebih tepat sasaran.

Kolaborasi dengan pelaku usaha dalam membentuk forum *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang melibatkan masyarakat. Forum CSR ini bertujuan untuk mengajarkan masyarakat mengenai cara yang tepat dalam menangani gepeng dan anjal. Forum CSR juga dapat digunakan sebagai wadah untuk menggalang partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembinaan dan penanganan gepeng dan anjal. Masyarakat dapat diajak untuk terlibat dalam program-program sosial yang bertujuan membantu gepeng dan anjal dengan cara yang lebih berkelanjutan, seperti pengembangan program pelatihan keterampilan atau pemberian akses pendidikan yang memadai. Langkah ini akan berkontribusi pada pencegahan munculnya gepeng dan anjal baru serta membantu meningkatkan kualitas hidup mereka melalui program pembinaan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Samarinda dapat merevisi Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan. Dalam hal ini, dapat melakukan studi banding ke Pemerintah daerah lain, contoh Kota Balikpapan dalam penanganan gepeng dan anjal dengan mengadopsi beberapa pasal dari Peraturan Walikota Balikpapan No. 16 Tahun 2016 tentang Penanganan Anak Jalanan Integratif Berbasis Masyarakat.

Salah satu pasal yang dapat diadopsi adalah Pasal 8 ayat 1 yang berfokus pada penanganan anjal secara integratif berbasis masyarakat. Pada butir (c) pasal tersebut, ditekankan pentingnya pembinaan terhadap anjal dan keluarganya. Selanjutnya, pada ayat 2, ditegaskan pentingnya pemberdayaan keluarga anjal dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh mereka. Ayat 3 pasal tersebut menjelaskan bahwa pemberdayaan keluarga anjal dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti penelusuran minat dan bakat, bimbingan keterampilan dan kewirausahaan, serta pemberian bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Dengan mengadopsi pasal tersebut, Pemerintah Kota Samarinda dapat memperkuat pendekatan pembinaan dan pemberdayaan keluarga anjal dalam upaya penanganan gepeng dan anjal. Melalui penelusuran minat dan bakat, dapat mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh anjal dan keluarganya untuk kemudian memberikan bimbingan keterampilan dan kewirausahaan guna mengembangkan kemampuan mereka dalam dunia kerja. Selain itu, pemberian bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dapat memberikan dorongan untuk memulai usaha mandiri yang berkelanjutan. Dengan merevisi peraturan daerah dan mengadopsi pasal-pasal yang relevan, Pemerintah Kota Samarinda dapat mengoptimalkan penanganan gepeng dan anjal dengan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Hal ini dapat membantu mendorong pemberdayaan keluarga anjal, memaksimalkan potensi mereka, dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kehidupan mereka secara berkelanjutan.

Mengarahkan gepeng dan anjal untuk ditempatkan di pesantren atau program orang tua asuh. Penting bagi Pemerintah Kota Samarinda untuk terlebih dahulu menjalin kesepakatan dengan pesantren dan yayasan yang didirikan oleh masyarakat melalui *Memorandum of Understanding (MoU)* guna memastikan kerjasama yang terkoordinasi dan saling mendukung. Dengan adanya langkah ini, diharapkan gepeng dan anjal dapat mendapatkan tempat tinggal sementara yang layak dan mendapatkan bimbingan serta pendampingan yang sesuai untuk membantu mereka.

Pemberian Bantuan, Pelatihan & Kesempatan Kerja melalui Pemberian bansos/ penyaluran derma kepada keluarga miskin dan menyiapkan saluran kerja bagi tenaga kerja produktif dari keluarga miskin. Pemberian apresiasi. Pemberian anugrah/ apresiasi kepada Orang Tua Asuh/ Ormas Asuh/ Panti/ Yayasan/ Rumah Singgah Swasta/ Pesantren yang membantu optimal penanganan Anjal-Gepeng.

Melaksanakan MoU kerjasama secara integratif-kolaboratif pengelolaan Anjal-Gepeng dengan pihak terkait (OPD, LPNK, TNI/Polri, Kemenag, Ormas, Pesantren, Swasta). Anggaran Penanganan Gepeng-Anjal melalui Peningkatan anggaran penanganan gepeng dan anjal pada OPD terkait (Dinsos, Rumah Singgah Sehati, dan Satpol PP) serta Kecamatan dengan menyusun perencanaan anggaran OPD berdasarkan potret permasalahan terkait yang dituangkan dalam program dan kegiatan OPD. Partisipasi OPD melalui Penanganan Anjal-Gepeng memerlukan kerja kolaboratif seluruh OPD.

Kedua, **Upaya Preventif** sebagai tindak lanjut melalui penegakan perda. Mengintensifkan operasi non yustisi, patroli gabungan antara Satpol PP, Linmas, TNI, Polisi, dan BNN dapat dilakukan secara terencana dan terkoordinasi. Patroli ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan di wilayah yang rawan terhadap aktivitas gepeng dan anjal. Dalam patroli gabungan ini, Satpol PP memiliki peran utama dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan publik serta bertanggung jawab dalam melakukan razia dan penertiban terhadap gepeng dan anjal yang melanggar aturan. Linmas (Perlindungan Masyarakat) juga berperan penting sebagai mitra Satpol PP dalam melaksanakan tugas patroli.

Satpol PP memiliki peran vital dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan publik. Dalam roadmap penanganan gepeng dan anjal, Satpol PP dapat mengambil langkah-langkah tindakan preventif seperti patroli rutin di daerah rawan, razia, dan penegakan hukum terhadap para pelaku gepeng dan anjal, dan juga dapat melibatkan relawan, masyarakat dalam kegiatan pengawasan dan pelaporan terkait aktivitas gepeng dan anjal.

Kemudian, TNI dan Polisi memiliki peran yang krusial dalam patroli gabungan ini serta bertugas untuk menjaga keamanan umum, mengatasi tindak kejahatan terkait gepeng dan anjal, serta melakukan penegakan hukum jika ditemukan aktivitas ilegal yang melibatkan gepeng dan anjal. Polisi juga berperan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mengawasi jalannya operasi patroli secara aman dan efektif. Selain itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) turut berperan dalam patroli gabungan ini. BNN bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran narkoba yang sering kali terkait dengan aktivitas gepeng dan anjal. BNN dapat memberikan informasi dan pendekatan khusus terkait penanganan kasus narkoba yang terkait dengan gepeng dan anjal.

Dengan adanya patroli gabungan ini, diharapkan dapat tercipta sinergi antara Satpol PP, Linmas, Polisi, dan BNN dalam upaya penanganan gepeng dan anjal. Koordinasi yang baik antarinstansi ini dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan ilegal yang dilakukan oleh gepeng dan anjal. Patroli yang dilakukan secara rutin dan terjadwal juga akan memberikan efek dan mengurangi kecenderungan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan gepeng dan anjal. Pentingnya kerjasama dan koordinasi antara Satpol PP, Linmas, Polisi, dan BNN dalam patroli gabungan ini menjadi kunci keberhasilan dalam meminimalkan gepeng dan anjal di wilayah Kota Samarinda.

Upaya penanganan gepeng dan anjal lainnya dengan menempatkan anggota Satpol PP di titik tertentu atau wilayah yang rawan dapat melibatkan relawan dan Linmas Kelurahan sebagai mitra yang turut berpartisipasi. Penempatan anggota Satpol PP di titik-titik strategis tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan kehadiran di area-area yang sering menjadi tempat berkumpul atau beroperasinya para gepeng dan anjal. Dalam hal ini, relawan dan Linmas dapat menjadi bagian dari tim patroli atau pengawasan yang

membantu anggota Satpol PP dalam memantau aktivitas yang mencurigakan dan memberikan laporan terkait kejadian-kejadian terkini.

Keterlibatan relawan dan Linmas memiliki peran penting dalam penanganan gepeng dan anjal. Mereka dapat berperan sebagai mata dan telinga tambahan di lapangan, mengumpulkan informasi, serta memberikan saran dan masukan kepada anggota Satpol PP terkait tindakan yang perlu dilakukan. Dalam hal ini, Linmas sebagai perlindungan masyarakat memiliki keahlian dan pengetahuan khusus dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar, sehingga mereka dapat berkontribusi secara aktif dalam menjaga keamanan dari gepeng dan anjal.

Pentingnya penempatan anggota Satpol PP, relawan, dan Linmas di titik-titik yang rawan dengan gepeng dan anjal merupakan langkah strategis dalam penanganan masalah ini. Dengan adanya keterlibatan aktif mereka, pengawasan terhadap gepeng dan anjal dapat ditingkatkan, informasi dapat lebih cepat didapatkan, dan tindakan preventif atau penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif.

Pemerintah Kota Samarinda dapat mengembangkan sebuah aplikasi *super Apps* yang tersedia di *Play Store*. Aplikasi ini akan menjadi pusat informasi yang komprehensif bagi masyarakat, dengan menyediakan berbagai fitur penting terkait gepeng dan anjal. Salah satu fitur utama yang dapat disediakan adalah nomor yang dapat dihubungi oleh masyarakat jika mereka ingin melapor atau memberikan informasi terkait aktifitas gepeng dan anjal. Hal ini akan memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan laporan atau pengaduan terhadap keberadaan gepeng dan anjal di wilayah mereka.

Selain itu, aplikasi ini juga dapat dilengkapi dengan *database* gepeng dan anjal yang menyajikan grafik trend jumlah gepeng dan anjal secara visual. Hal ini memberikan gambaran yang jelas tentang perkembangan jumlah gepeng dan anjal dari waktu ke waktu, sehingga memungkinkan pemerintah dan instansi terkait untuk melakukan analisis dan evaluasi yang lebih efektif dalam penanganannya.

Aplikasi tersebut juga dapat menyediakan informasi dan berita terkini seputar gepeng dan anjal. Dengan adanya fitur ini, masyarakat dapat tetap *up-to-date* mengenai kegiatan, program, dan kebijakan terbaru yang dilakukan dalam penanganan gepeng dan anjal. Selain itu, aplikasi ini dapat menyajikan alur, mekanisme, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas terkait penanganan gepeng dan anjal, sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat.


Pengembangan aplikasi *super Apps* tersebut akan membawa beberapa manfaat. Pertama, memberikan aksesibilitas yang lebih mudah bagi masyarakat untuk melapor atau memberikan informasi terkait gepeng dan anjal. Kedua, data base dan grafik trend jumlah gepeng dan anjal akan membantu pemerintah dalam pemantauan, perencanaan, dan pengambilan keputusan yang lebih efektif. Ketiga, informasi terkait TKSK, PSM, dan berita gepeng dan anjal akan

meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberikan akses yang lebih baik terhadap bantuan dan layanan yang diperlukan. Terakhir, alur, mekanisme, dan SOP yang disediakan akan memudahkan masyarakat dalam memahami proses penanganan gepeng dan anjal secara sistematis. Namun, penting untuk memastikan bahwa pengembangan aplikasi ini melibatkan kerjasama antara berbagai pihak terkait, seperti Pemerintah Kota Samarinda, instansi terkait, dan pihak swasta yang berkompeten dalam pengembangan aplikasi. Juga, perlu memperhatikan aspek keamanan data dan privasi pengguna dalam pengembangan serta pemeliharaan aplikasi tersebut.

Agar strategi penanganan gepeng dan anjal ini dapat berjalan dengan baik, Langkah selanjutnya monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan sangat penting. Pemerintah daerah dan OPD terkait perlu mengembangkan mekanisme untuk memantau perkembangan gepeng dan anjal, melacak wilayah terdampak, dan mengukur keberhasilan langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan. Informasi yang terkumpul melalui monitoring dan evaluasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kendala, mengevaluasi efektivitas kegiatan, dan membuat penyesuaian strategi yang diperlukan.

Ketiga, Upaya Represif melalui penindakan dan pemberian sanksi hukum. Operasi penertiban dengan memberikan sanksi progresif mulai dari himbauan sampai pada pemberian sanksi. pemberian sanksi administrasi dengan menahan KTP masyarakat yang tertangkap memberikan uang kepada gepeng dan anjal. KTP masyarakat yang ditahan dapat diambil kembali di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, namun sebelumnya masyarakat akan menjalani pembinaan terkait bahaya dan dampak dari memberikan uang kepada gepeng dan anjal. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat dan mengubah perilaku mereka terkait memberikan bantuan langsung kepada gepeng dan anjal.

Penerapan sanksi denda juga menjadi bagian dari strategi pencegahan. Besarannya denda dapat diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku di Kota Samarinda. Denda ini akan menjadi konsekuensi bagi mereka yang tetap melanggar aturan dengan memberikan uang kepada gepeng dan anjal. Selain memberikan sanksi yang nyata, denda juga berfungsi sebagai upaya pencegahan yang dapat mengurangi kecenderungan masyarakat memberikan uang kepada gepeng dan anjal.



Sumber: data diolah, 2023.

Gambar 15. Strategi Penanganan Gepeng-Anjal Integratif-Kolaboratif Berbasis Masyarakat

Strategi Penanganan Gepeng-Anjal Integratif-Kolaboratif Berbasis Masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut. Untuk menjangkau informasi mengenai keberadaan gepeng dan anjal yang mengganggu ketertiban dapat dilakukan melalui dua acara, yang pertama melalui laporan masyarakat ke call center 112 yang dikelola Diskominfo dan melalui pengawasan CCTV Dinas Perhubungan. Laporan yang masuk kemudian ditindaklanjuti oleh Satpol PP bekerjasama dengan TKSK dan PSM untuk dilakukan penertiban. Mereka yang terjaring akan dibawa ke Posko penanganan gepeng-anjal yang ada di tiap kecamatan ataupun dapat secara langsung dibawa ke Posko yang terpusat di Dinsos. Posko ini beroperasi selama 24 jam. Di posko tersebut dilakukan pendataan, assessment dan pembinaan yang dapat melibatkan unsur TNI/Polri. Setelah itu gepeng-anjal akan diserahkan ke rumah singgah untuk ditangani lebih lanjut. Di sini fungsi penguatan rumah singgah dimaksimalkan sebagai Pusat Penanganan Bersama yang melakukan pembinaan gepeng dan anjal. Hal ini dilakukan dengan berkolaborasi dengan berbagai unsur baik dari unsur pemerintah maupun unsur masyarakat.

Pusat Penanganan Bersama di Rumah Singgah Milik Pemerintah Kota Samarinda bertujuan untuk menyalurkan gepeng dan anjal setelah melalui proses interogasi dan diarahkan untuk dilatih agar dapat mengembangkan kompetensinya. Pusat ini akan melibatkan berbagai instansi terkait untuk mengembangkan kemampuannya. Gepeng dan anjal akan diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berusaha melalui program UMKM dan Probebaya. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan akses untuk

mendapatkan pendidikan melalui dukungan dari Dinas Pendidikan dan pesantren. Dinas Ketenagakerjaan akan membantu dalam menyediakan kesempatan kerja bagi mereka yang telah siap menghadapi dunia kerja. Sementara itu, Dinas Kesehatan akan memberikan perawatan dan pengobatan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kondisi kesehatan mereka. Dalam hal pemulangan, Dinas Perhubungan akan bertanggung jawab untuk mengantarkan mereka kembali ke tempat asalnya dengan aman. Terakhir, Kementerian Agama (Kemenag) Kota Samarinda akan memberikan pembinaan rohani bagi gepeng dan anjal agar mereka dapat mengembangkan nilai-nilai spiritual dan moral dalam kehidupan mereka. Melalui Pusat Penanganan Bersama ini, diharapkan gepeng dan anjal dapat mendapatkan dukungan holistik yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, keberlanjutan ekonomi, keagamaan, dan reintegrasi sosial untuk membantu mereka memulai kehidupan baru yang lebih baik.

Kolaborasi antar OPD menjadi faktor kunci dalam strategi ini agar penanganan gepeng dan anjal dilakukan secara terkoordinasi dan efektif. Partisipasi aktif masyarakat juga menjadi poin penting dalam strategi penanganan ini. Masyarakat perlu dilibatkan secara langsung dalam kegiatan penanganan gepeng dan anjal. Pemerintah Kota Samarinda dapat bekerjasama dengan lembaga kemasyarakatan, organisasi masyarakat, dan tokoh masyarakat untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk berkontribusi dalam upaya penanggulangan gepeng dan anjal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan terhadap kajian Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan di Kota Samarinda sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan berdasarkan Perda 7 Tahun 2017 belum optimal. Dalam hal pembinaan pencegahan yang terdiri dari sosialisasi, pendataan dan pemantauan, pengendalian dan pengawasan telah dilaksanakan oleh perangkat daerah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Satpol PP berkolaborasi dengan TKSK dan PSM. Untuk pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, dan rehabilitasi social belum dapat dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai amanat Pasal 5 Perda No 7 tahun 2017. Pembinaan pencegahan melalui sosialisasi telah dilaksanakan namun belum cukup efektif. Pembinaan lanjutan dilakukan melalui pendataan/*assesmen* gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang terjaring razia. Sedangkan pembinaan melalui rehabilitasi sosial tidak maksimal, dikarenakan Kota samarinda hanya memiliki Rumah Singgah Sehati yang memiliki limit waktu untuk tinggal dan tidak lagi memiliki kewenangan menyelenggarakan panti. Adapun aspek pemberdayaan melalui pemberian pelatihan kewirausahaan, keterampilan, pembentukan dan pengembangan kelompok usaha bersama, dan pemberian bantuan modal usaha ekonomi produktif juga belum dapat dilaksanakan dikarenakan belum ada petunjuk teknis yang mengaturnya berupa aturan pelaksana perda. Selain itu, dari sisi masyarakat, masih banyak masyarakat yang memberikan uang kepada pengemis atau anak jalanan. Larangan pemberian uang/barang berupa himbauan, belum ada penindakan.
2. Permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Kota Samarinda yang disebabkan oleh belum optimalnya penerapan Perda No. 7 Tahun 2017 terkait sanksi tegas, kewenangan pemangku urusan yang terbatas, keterbatasan alokasi anggaran sosial, fasilitas Sarana dan prasarana kurang memadai, sosialisasi Perda No. 7 Tahun 2017 kurang merata di masyarakat, dan belum adanya bentuk kolaborasi penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan secara terpadu.
3. Adapun Strategi penanganan Anjal Gepeng menggunakan Pola Penanganan Gepeng dan Anjal Kolaboratif-Partisipatif

B. Rekomendasi

Dari keseluruhan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka terdapat beberapa rekomendasi yang ditawarkan untuk dapat mengoptimalkan penanganan gepeng dan anjal di Kota Samarinda antara lain:

1. Membuat *Roadmap* kolaboratif penanganan gepeng dan anjal, berikut *mapping* analisis situasi dan kondisi berbasis kecamatan-kelurahan-rukun tetangga (RT). untuk meningkatkan efektivitas penanganan gepeng dan anjal di Kota Samarinda, diperlukan adanya kolaborasi antara Dinas Sosial, Satpol PP, Kecamatan, dan Kelurahan serta perangkat daerah lainnya dalam menyusun sebuah roadmap atau rencana aksi yang terstruktur. Roadmap ini akan menjadi panduan yang komprehensif dalam mengatasi masalah gepeng dan anjal dengan pendekatan kolaboratif dan terintegrasi.
2. Mengintensifkan sosialisasi, penyuluhan, dan edukasi secara massif menggunakan berbagai media.
3. Mengintensifkan operasi non yustisi, patroli gabungan antara Satpol PP, Linmas, TNI, Polisi, dan BNN dapat dilakukan secara terencana dan terkoordinasi.
4. Memberikan sanksi progresif kepada pelanggar perda
5. Pemerintah Kota Samarinda dapat merevisi Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan dan menyusun aturan turunan perda
6. Mengembangkan sebuah aplikasi *super Apps* yang tersedia di *Play Store*. Aplikasi ini akan menjadi pusat informasi yang komprehensif bagi masyarakat
7. Pusat Penanganan Bersama yang bertujuan untuk menyalurkan gepeng dan anjal setelah melalui proses interogasi dan diarahkan untuk dilatih agar dapat mengembangkan kompetensinya



LAN RI
MAKARTI BHAKTI NAGARI

**LEMBAGA
ADMINISTRASI
NEGARA**
PUSLATBANG KDOD

**Kerjasama antara Bappedalitbang Kota Samarinda
dengan Pusat Pelatihan Pengembangan dan Kajian
Desentralisasi dan Otonomi Daerah - Lembaga
Administrasi Negara**

**Bappedalitbang Kota Samarinda
JL. Dahlia No. 81, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur**